

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARRU
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH***



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

SALMAH

NIM: 2220203874130008

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmah
NIM : 2220203874130008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syariah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2024

Mahasiswa,



Salmah

NIM. 2220203874130008

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudari Salmah, NIM: 2220203874130008, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)* memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

- Ketua : Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (.....)
- Sekretaris : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)
- Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)
- Penguji II : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Parepare, Agustus 2024
Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spiritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibunda Hj. Asmah B dan Ayahanda H. Safa, serta anak-anakku terkasih Astina Muchsin, Aliyah Putri Nabila, Ariqah Fatinah dan Farid Athallah Muchsin yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur

- Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
 4. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
 5. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Zainal Said, M.H selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
 7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Barru serta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan data yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
 8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Agustus 2024

Penulis,



Salmah


NIM: 2220203874130008

PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PENELITIAN	10
A. Tinjauan Penelitian Yang Relevan	10
B. Tinjauan Teoritis.....	13
C. Tinjauan Konseptual	35
D. Bagan Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	50
C. Sumber Data Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Konsep Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barru	55

B. Fakor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barru.....	75
C. Perspektif <i>Maqashid Al Syatiah</i> Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barru.....	80
BAB III PENUTUP	101
A. Simpulan.....	101
B. Implikasi	102
C. Rekomendasi.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	
BIODATA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Permohonan Perkara Dispensasi Nikah di PA Barru7

Tabel 2 : Nomor Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di PA Barru77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir46



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَيَّ	fathahdanyā'	Ai	a dani
أَوَّ	fathahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفٍ : kaifa

هَوَّلٍ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ... ٓ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ... ٓ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ... ٓ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَمُّ : nu‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبٌ : ta‘murūna

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِالله *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahruramaḍān al-laẓīunzila fih al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi.

B. Daftar Singkatan

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Salmah
NIM : 2220203874130008
Judul Tesis : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syariah*)

Penelitian tesis ini membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syariah*). Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana konsep pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru?. 2) Faktor-Faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru?. 3) Bagaimana perspektif *maqashid al syariah* terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris Teknik Pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim dan teori *maqashid al syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep pertimbangan Hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru yaitu melalui beberapa pendekatan 2) Faktor yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru adalah, kesiapan dan kesungguhan anak, pertimbangan hakim selanjutnya adalah berdasarkan asas manfaat, ketiga Faktor karena kondisi yang sangat mendesak. Keempat, faktor budaya. 3) Perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru ialah dalam melindungi hak anak tentunya sesuai dengan pasal-pasal dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan juga selaras dengan tujuan Maqasid al-Shariah, yaitu untuk menjaga kemaslahatan. Dalam hal ini, hakim menempatkan kedudukan syariah lebih tinggi daripada undang-undang, sehingga upaya hakim tersebut mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-aql*).

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, *Maqashid Al-Syariah*

ABSTRACT

Name : Salmah
NIM : 2220203874130008
Title : Judicial Considerations in Marriage Dispensation Requests at Barru Religious Court (Perspective of Maqashid Al-Syariah)

This thesis investigates judicial considerations in marriage dispensation requests at Barru Religious Court from the viewpoint of Maqashid Al-Syariah. It addresses three key issues: 1) What are the judicial considerations in marriage dispensation cases in 2021 at Barru Religious Court? 2) What factors influence judges' decisions in these cases? 3) How does Maqashid Al-Syariah perspective guide judicial decisions in these cases?

The study employs a qualitative field research approach with an empirical juridical method. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The theoretical framework includes theories of judicial considerations and Maqashid Al-Syariah.

Findings reveal that: 1) Judicial considerations in marriage dispensation cases involve applying legal provisions and sources to ensure legal certainty and justice. 2) Factors influencing judges' decisions include the readiness and commitment of the individuals involved, considerations of benefit, urgency, and cultural factors. 3) Maqashid Al-Syariah perspective emphasizes protecting religious obligations and promoting societal welfare, guiding judges to prioritize Sharia principles over statutory laws.

Keywords: Marriage Dispensation, Religious Court, Maqashid Al-Syariah

تجريد البحث

الإسم : سلمة
رقم التسجيل : 2220203874130008
موضوع الرسالة : الاعتبار الشرعي للقاضي في طلب إعفاء النكاح
في محكمة برّو الدينية (منظور مقاصد الشريعة)

يناقش هذا البحث الاعتبار الشرعي للقاضي في طلب إعفاء النكاح في محكمة برّو الشرعية (منظور مقاصد الشريعة). ويتكون هذا البحث من ثلاث صيغ إشكالية، وهي (1) كيف يكون مفهوم النظر الشرعي للقاضي في قضية طلب إعفاء الزواج في محكمة برّو الدينية (2021؟) (2) ما هي العوامل التي تمثل الاعتبارات القانونية للقاضي في قضية طلب إعفاء الزواج لعام 2021 في محكمة برّو الدينية؟ (3) ما هو منظور مقاصد الشريعة الإسلامية في الاعتبار القانوني للقاضي في قضية طلب إعفاء من الزواج في عام 2021 في محكمة برّو الدينية؟

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحوث الميدانية ذات المنهج الفقهي التجريبي، وتقنية جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. النظرية المستخدمة هي نظرية اعتبار القاضي ونظرية مقاصد الشريعة. نتيجة البحث : (1) مفهوم النظر الشرعي للقاضي في قضية طلب الإعفاء بالزواج في عام 2021م، وهو العنصر الفقهي بوضع مقتضى الحكم ومصدره الذي يتخذ كمرجع لأخذ خلفية الحكم من قبل القاضي، كشكل من أشكال تطبيق التحقق القانوني، يليها اعتبار تحقيق العدالة ولا يقل أهمية عن أحكام الأخذ بالسند القانوني اعتبار تحقيق العدالة (2) والعوامل التي تصبح اعتبارات القاضي القانونية في حالة تقديم طلب إعفاء الزواج في محكمة برّو الدينية، هي: استعداد الطفل وجديته، ثم اعتبار القاضي ثم يقوم على مبدأ المصلحة، والعامل الثالث يرجع إلى الظروف الطارئة جداً. رابعاً، العوامل الثقافية (3) ومن وجهة نظر مقاصد الشريعة في نظر القاضي في قضية الإعفاء في محكمة برّو الدينية أن نظر القاضي في حماية حقوق الطفل يتماشى بالطبع مع ما ورد في المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 5 لسنة 2019م، كما أنه يتوافق مع ما تهدف إليه مقاصد الشريعة من الحفاظ على المصلحة التي يجعل القاضي فيها منصب الشرع أعلى من منصب القاضي بحيث ينصب جهد القاضي في حماية/حفظ الدين .

الكلمات الرئيسية: إعفاء النكاح، محكمة برّو الدينية، مقاصد الشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu bentuk ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka membentuk suatu unit keluarga yang diakui oleh masyarakat atau hukum. Dalam perkawinan, kedua individu tersebut saling berkomitmen untuk berbagi kehidupan, tanggung jawab, dan pengalaman secara bersama-sama.

Perkawinan menjadi sebuah fase kehidupan baru yang dinanti banyak orang. Menikah seakan menjadi sebuah keharusan bagi semua orang. Sesuai dengan kodratnya, manusia memerlukan pasangan hidup untuk melanjutkan keturunan sesuai keinginan mereka. Perkawinan adalah sarana untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan seharusnya berlangsung sepanjang hidup, serta tidak berakhir begitu saja tanpa melalui proses yang matang dan penuh pertimbangan.

Menurut Javaid Rehman dalam jurnalnya, konsep keluarga dalam Islam harus sesuai dengan konteks syariah, terutama dalam hal perkawinan. Selain mematuhi ketentuan hukum Islam, aspek hukum positif di suatu negara juga harus diperhatikan agar tercipta keseimbangan.¹

Perkawinan lebih dari sekadar sebuah hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sah. Perkawinan juga merupakan

¹ Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021), h. 5.

implementasi dari kodrat manusia, yang melibatkan ikatan yang mendalam baik secara lahir maupun batin antara kedua individu. Dalam konteks ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipahami sebagai sebuah ikatan resmi antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang tidak hanya bahagia tetapi juga kekal, dengan dasar nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan memiliki makna yang luas dan mendalam, melampaui aspek biologis semata, dan mencakup aspek spiritual, emosional, serta sosial dalam upaya menciptakan hubungan yang abadi dan harmonis.

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menetapkan dua jenis syarat yang harus dipenuhi: syarat formil dan syarat materil. Syarat formil mencakup ketentuan-ketentuan administratif terkait perkawinan, baik yang harus dipenuhi sebelum maupun setelah pernikahan berlangsung. Ini termasuk prosedur administratif seperti pendaftaran dan persetujuan dari pihak berwenang. Sementara itu, syarat materil berkaitan dengan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam sebuah perkawinan untuk sah secara hukum. Ini meliputi prinsip-prinsip dasar yang mengatur substansi dari perkawinan, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Aspek ini diatur secara rinci dalam Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa perkawinan

harus didasarkan pada persetujuan bersama antara pasangan yang akan menikah.²

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 mensyaratkan batas minimum umur lelaki sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Namun seiring adanya program pemerintah untuk membentuk keluarga yang sakinah wamawaddah warohmah. Maka demi terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan diperbarunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merevisi batas usia minimal untuk perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Apabila calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun, mereka wajib mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pasca revisi, terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah akibat penetapan usia minimal 19 tahun bagi perempuan.

Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat pada ketentuan batasan usia bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Dimana adanya perbedaan signifikan terhadap batas minimal usia kawin yang pada sebelumnya minimal umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (Sembilan tahun) tahun bagi laki-laki. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya dapat

² Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, 'Difungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak', *Magister Hukum Udayana*, Volume 10, Nomor 4, 2021), h. 757.

diizinkan apabila wanita dan pria telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.³ Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) telah ditentukan batasan umur dalam melangsungkan perkawinan bagi seorang pria maupun seorang wanita. Bagi pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun. Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan hanya terjadi pada syarat perkawinan tentang batas usia nikah minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan namun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Jika keduanya belum berumur 19 tahun harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pasca revisi Undang-Undang perkawinan, terjadi kenaikan angka jumlah permohonan dispensasi kawin karena disebabkan oleh batas kawin bagi Wanita menjadi 19 tahun.⁴

Mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut diatur juga dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yaitu untuk tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga yang baik. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

³ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, 'Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 2, Nomor 2, 2021), h. 98.

⁴ Andi Sjamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin, Sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 48.

Pasal 26 Ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Ketentuan ini harus diperhatikan secara serius oleh semua pihak, karena perkawinan anak dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak anak yang fundamental. Anak-anak yang terpaksa menikah pada usia dini akan kehilangan hak-hak penting mereka, seperti hak untuk bermain, hak atas pendidikan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka. Akibatnya, mereka dipaksa untuk menjalani kehidupan dewasa sebelum waktunya, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka dan perkembangan pribadi mereka.

Dengan maraknya pergaulan bebas saat ini dikalangan anak-anak hingga berdampak pada kehamilan diluar nikah, orang tua dalam keadaan yang sangat memaksa mengajukan perkawinan dibawah umur atau dengan kata lain calon mempelai tidak memenuhi kriteria batasan umur yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan, maka bisa dilakukan perkawinan itu dengan jalan mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila penetapan izin dispensasi perkawinan telah dikeluarkan oleh Pengadilan maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinan.⁵

Meskipun batas usia telah ditetapkan, seringkali ditemukan pasangan yang belum mencapai usia minimum perkawinan namun tetap ingin menikah. Berbagai alasan diajukan untuk mendukung keinginan tersebut, seperti kedekatan yang sudah terjalin

⁵ Yasin Asymuni, *Keistimewaan, Fungsi, Dan Keindahan Dalam Pernikahan* (Kediri: PonPes Hidayatut at-Thullab, 2005), h. 48.

atau kehamilan di luar nikah. Kenyataan sosial ini telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang dengan menyediakan mekanisme dispensasi perkawinan.⁶

Secara tidak langsung, hal ini membuka peluang lebih besar untuk permohonan dispensasi kawin, terutama bagi mereka yang hamil di luar nikah dan tidak memiliki legalitas formal untuk menikah. Mereka kemudian mengajukan permohonan dispensasi agar perkawinan mereka diakui secara sah oleh negara. Akibatnya, beberapa pengadilan, seperti Pengadilan Agama Barru, mengalami lonjakan permohonan dispensasi kawin dari orang tua yang ingin menikahkan anak di bawah umur. Permasalahan ini menjadi contoh longgarnya penyimpangan terhadap batasan umur pernikahan, salah satunya di Pengadilan Agama Barru.

Pernikahan di bawah umur sudah bukan lagi hal yang mengejutkan, dapat dikatakan pernikahan di bawah umur sudah mendarah daging di tengah masyarakat. Kebiasaan ini dapat dikatakan cukup ekstrem karena beberapa umur pasangan yang dinikahkan berusia 13 sampai 14 tahun. Menurut data di Pengadilan Agama Barru pada Tahun 2021 terdapat 154 perkara permohonan dispensasi kawin dan menjadi tahun yang terbanyak dikabulkan selama 5 tahun terakhir banyak dengan data sebagai berikut:

Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Gugur
139	9	4	1

Tabel 1 Data Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021

⁶ Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Al-Manhaj*, Volume 2, Nomor 2, 2020, h. 41.

Pengadilan seharusnya berfungsi sebagai benteng terakhir dalam mengurangi angka perkawinan dini. Namun, hal ini tampaknya tidak terlalu efektif, karena 99% permohonan dispensasi kawin tetap dikabulkan oleh pengadilan. Dispensasi kawin sering kali dianggap sebagai 'buah simalakama', di mana perubahan ketentuan batas usia perkawinan terasa sia-sia jika anak di bawah umur masih dapat menikah secara sah melalui dispensasi. Selain batas usia, ketentuan dispensasi perkawinan juga mencakup kasus di mana wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya untuk memperoleh kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam. Sesuatu yang biasanya menjadi kendala yaitu apabila pelaku hamil diluar nikah belum cukup umur, maka dalam persoalan ini harus diajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama agar bisa mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian dalam rangka menyusun Tesis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syariah*)”.

B. Fokus Penelitian

Kajian yang dilakukan dalam menjaga konsistensi penelitian ini, maka penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum dalam penetapan permohonan dispensasi nikah perspektif maqasid al-syariah di Pengadilan Agama Barru. Oleh Sebab itu yang menjadi deskripsi fokus adalah implikasi dalam implementasi pertimbangan hukum terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama barru dengan menggunakan perspektif *Maqasid Al-syariah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru?
2. Faktor-Faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru?
3. Bagaimana perspektif *maqashid al syatiah* terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi konsep pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru.
2. Untuk mengidentifikasi Faktor-Faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru
3. Untuk menganalisis perspektif *maqashid al syatiah* terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru


E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan khususnya dari:

Aspek Akademis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh

pengalaman dan menambah daya kritis peneliti dalam proses pengembangan diri dan studi perdata islam, semoga hasil riset ini dapat memberikan kontribusi dan bantuan bagi penelitian- penelitian dengan topik yang mirip atau serupa yang akan dilakukan di kemudian hari.

Aspek Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah, terutama dalam hal penyempurnaan regulasi untuk memastikan kepastian hukum mengenai dispensasi nikah, serta memperjelas pengaturan dan kebijakan terkait permohonan dispensasi tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Kajian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan para peneliti sebelumnya, diantaranya, Mutsa Sofyan dengan judul penelitian *Dispensasi kawin pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk kawin sebab hamil: studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum*. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berfungsi sebagai antisipasi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi terkait dengan ketentuan batas usia perkawinan. Pasal 1 ayat (7) mengatur batas usia minimal untuk menikah, sementara Pasal 7 ayat (2) memberikan ketentuan mengenai dispensasi kawin yang dapat diberikan dalam situasi darurat atau kondisi tertentu, khususnya untuk pasangan yang berada di bawah umur.

Dengan kata lain, Pasal 7 ayat (2) dirancang untuk menangani kasus-kasus di mana peraturan batas usia minimal dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat diterapkan secara langsung. Meskipun demikian, penerapan ketentuan batas usia minimal yang diatur dalam ayat (1) dinilai kurang efektif di masyarakat Malang, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Malang. Hal ini menunjukkan adanya

kebutuhan yang lebih besar untuk mengelola dan menangani situasi di mana pernikahan anak di bawah umur masih terjadi secara signifikan.⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya terletak pada kedua penelitian yang sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus masing-masing penelitian. Penelitian Mustla Sofyan memusatkan perhatian pada dispensasi kawin yang dimanfaatkan untuk tujuan menikah karena kehamilan, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan hukum hakim terhadap dispensasi nikah dari perspektif Maqashid Al-Syariah. Dengan kata lain, sementara penelitian Mustla Sofyan menyoroti aspek praktis dan situasional dari dispensasi kawin, penelitian ini akan mengeksplorasi aspek hukum dan filosofi di balik keputusan dispensasi nikah dalam kerangka Maqashid Al-Syariah.

Selanjutnya, penelitian tesis yang dilakukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana dengan judul “*Pertimbangan Non Yuridis dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung adalah calon mempelai wanita yang hamil, kedua calon mempelai yang telah melakukan zina, dan kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan karena hubungan pacaran yang terlalu intim. Sebagian besar

⁷ MustlaSofyan Tasfiq, ‘Dispenasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum’, *Tesis* (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 111.

permohonan tersebut pada prinsipnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Namun, terdapat beberapa kasus di mana permohonan dispensasi nikah ditolak, biasanya karena pemohon mencabut perkara atau tidak menghadiri sidang setelah sidang pertama. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan pertimbangan untuk menghindari kemafsadatan jika permohonan tersebut tidak dikabulkan. Analisis masalah digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan keputusan terkait dispensasi nikah.. Dalam ajaran Islam, tidak ada ketentuan usia khusus yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Sebaliknya, syarat utama untuk melaksanakan perkawinan adalah baligh atau kedewasaan. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai ukuran atau kriteria baligh yang berlaku. Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa calon mempelai yang belum menikah dapat terjerumus dalam perbuatan zina jika mereka tidak segera menikah, sehingga menjaga agama dan keturunan mereka menjadi prioritas. Oleh karena itu, tindakan hakim dalam mengeluarkan keputusan terkait dispensasi nikah harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga kesucian diri dan menghindari perbuatan haram, yang merupakan kewajiban dalam Islam. Hakim juga harus mempertimbangkan kemudharatan yang mungkin timbul jika pernikahan tidak dilaksanakan segera. Keputusan hakim dalam perkara dispensasi nikah hendaknya selaras dengan konsep masalah dalam kajian Ushul Fiqh, yaitu prinsip yang menekankan pada pencapaian kebaikan umum dan menghindari kerugian. Dengan demikian, keputusan hakim akan bertujuan untuk mencapai maslahat (kebaikan)

dan mencegah mafsadat (kerugian), sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kepentingan masyarakat.⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus kedua penelitian yang sama-sama membahas dispensasi nikah dalam konteks hukum Islam. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Siti Hardiyanti Rukmana menggunakan analisis masalah untuk menilai dispensasi nikah, yaitu pendekatan yang menilai keputusan berdasarkan manfaat umum dan potensi kerugian yang dapat dihindari. Sementara itu, penelitian ini akan mengadopsi perspektif Maqasid Al-Syariah sebagai dasar analisis, yang berfokus pada tujuan-tujuan utama syariah dalam melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian tersebut membahas isu yang sama, yaitu dispensasi nikah, metode dan kerangka teori yang digunakan berbeda. Penelitian Siti Hardiyanti Rukmana lebih menekankan pada aspek manfaat dan kerugian, sementara penelitian ini akan mendalami dispensasi nikah melalui lensa tujuan-tujuan syariah yang lebih luas dan mendalam, yaitu Maqasid Al-Syariah.

Selanjutnya penelitian Mughniatul Ilma dengan judul “*Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan solusi untuk mengatasi penyimpangan batas usia perkawinan yang seharusnya hanya

⁸ Siti Hardiyanti Rukmana, ‘Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kota Bandar Lampung)’, *Tesis*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2018), h. 88.

diajukan dengan alasan mendesak sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menegaskan bahwa dispensasi kawin tidak boleh diajukan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan spesifik menyebabkan hakim kekurangan pedoman standar, memicu banyaknya permohonan dengan alasan yang kurang mendesak, dan akhirnya mengakibatkan legalisasi perkawinan di bawah umur. Standardisasi dispensasi kawin penting untuk menekan angka perkawinan di bawah umur yang terus meningkat. Pembatasan alasan dispensasi menjadi keharusan. Masalah perkawinan di bawah umur memerlukan sinergi dari semua pihak, bukan hanya hakim dan norma hukum, tetapi juga orang tua, dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka untuk mengurangi faktor penyebabnya.⁹

Selanjutnya Jurnal “*Kontradiksi antara dispensasi nikah dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia*” oleh Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S.Dajaan dan Bambang Daru Nugroho, yang menjelaskan bahwasannya pengajuan untuk memohon adanya dispensasi ternyata diperumit karena dianggap sebagai suatu usaha guna mengurangi dan meminimalkan adanya perkawinan di bawah usia minimal di Indonesia.¹⁰ Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis alasan terjadinya dispensasi perkawinan dan pertentangan yang terjadi dengan upaya dalam

⁹ Mugniatul Ilma, ‘Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019’, *Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2020, h. 164.

¹⁰ Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroh Sonny Dewi Judiasih, ‘Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia’, *Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, Volume 8, Nomor 2, 2020, h 10.

meminimalisir perkawinan dibawah umur, peneliti melakukan penelitiandi Pengadilan Agama Barru dengan fokus penelitian yaitu pertimbangan hukum hakim mengenai permohonan dispensasi nikah.

Penelitian jurnal dengan judul “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*” Oleh Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah menyatakan bahwasannya landasan dan pertimbangan bagi Hakim saat mengabulkan permohonan adanya dispensasi perkawinan dibawah batas usia minimal dengan penetapan No. 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diizinkan. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada kasus dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian. Jurnal tersebut melakukan analisis dispensasi perkawinan menurut tinjauan Hukum Islam dengan No Perkara 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Barru menggunakan teori pertimbangan hakim yang digagas oleh mackenzie.

B. Tinjauan Teoretis

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, maka perlu diperjelas kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah puncak dari proses peradilan yang sedang diperiksa dan diadili. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman di bawah batas minimal atau di atas batas maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Mackenzie, dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, hakim dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan. Beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam proses pertimbangan keputusan, yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Keseimbangan

Perimbangan hakim dari segi keseimbangan dapat dilihat dari antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah bentuk diskresi atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Dalam proses ini, hakim menyesuaikan keputusan dengan situasi dan keadilan yang layak untuk setiap pelaku tindak pidana, atau dalam perkara perdata, dengan mempertimbangkan kondisi penggugat dan tergugat. Dalam perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan terdakwa dan penuntut umum. Proses penjatuhan putusan sering melibatkan aspek seni, di mana keputusan dapat dipengaruhi oleh insting atau intuisi hakim, selain dari pengetahuan hukum yang dimiliki.

3) Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemahaman bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan hati-hati. Hal ini mencakup pentingnya mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu untuk memastikan bahwa keputusan hakim konsisten dan tidak bertentangan.

..

4) Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Pendekatan *Ratio Decidendi*

Teori ini berakar pada prinsip filsafat yang mendasar, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan. Dalam proses ini, hakim perlu mengidentifikasi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam membuat keputusan. Selain itu, keputusan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas dan terarah untuk menegakkan hukum secara adil, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Sebelum menjatuhkan vonis, hakim terlebih dahulu menyusun dasar-dasar pertimbangan hukum yang meliputi *ratio decidendi* atau alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. *Ratio decidendi* adalah inti dari suatu perkara yang bersifat yuridis dan dianggap sebagai faktor penentu dalam keputusan. Ini merujuk pada argumen atau alasan hukum esensial yang mempengaruhi pembentukan keputusan tersebut. Dalam putusan, bagian yang menyajikan pertimbangan hukum dikenal sebagai konsideran, yang berisi uraian tentang

bagaimana pertimbangan hukum diterapkan terhadap pokok perkara yang sedang diadili.¹¹

Untuk mencapai amar putusan, hakim diharapkan memahami dan mengacu pada deskripsi rasio dari putusan hakim sebelumnya, yang didasarkan pada fakta-fakta material yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan, pertimbangan hukum mencakup evaluasi dan alasan yang terkait dengan alat bukti yang digunakan untuk mendukung atau membantah fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat dan/atau tergugat selama persidangan. Hakim harus menganalisis secara mendalam bukti-bukti yang ada serta argumen yang disampaikan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada penilaian yang cermat terhadap fakta dan bukti yang relevan.

Dalam putusan pengadilan, umumnya terdapat berbagai jenis pertimbangan, termasuk pertimbangan sosiologis, teoritis, yuridis, dan filosofis. Di antara semua elemen tersebut, ****ratio decidendi**** merupakan bagian yang paling penting. ****Ratio decidendi**** merujuk pada argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara dan mencapai suatu putusan. Ini adalah komponen krusial dari pertimbangan hukum hakim yang menentukan kualitas dari keputusan pengadilan.

Jika sebuah putusan tidak menyertakan pertimbangan hukum hakim yang jelas, putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, alasan yang diberikan dalam pertimbangan hukum harus bersifat yuridis dan berfungsi

¹¹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h 37.

sebagai dasar untuk keputusan tersebut. Putusan pengadilan harus mencantumkan pasal-pasal dari peraturan yang relevan, serta sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengadilan.

Putusan harus dihasilkan melalui musyawarah dengan prinsip permufakatan bulat untuk memastikan obyektivitas keputusan. Hakim harus menyusun putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mencerminkan penilaian obyektif terhadap kaedah hukum yang berlaku. Ketika putusan dianggap sebagai penetapan kaedah hukum, yang secara langsung mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara, yaitu kaedah hukum yang menjadi dasar dari putusan tersebut, atau yang dikenal sebagai *ratio decidendi*.

Pada dasarnya, fungsi *ratio decidendi* adalah sebagai wadah yang memuat inti pandangan terhadap permasalahan hukum, baik yang melibatkan individu, masyarakat, maupun pemerintah dalam kasus perdebatan. *Ratio decidendi* digunakan sebagai pedoman untuk menegakkan hukum serta mengatur perilaku aparat hukum dan lembaga peradilan.

6) Pendekatan Kebijakan

Aspek dari teori ini menekankan bahwa tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam memutuskan perkara pidana, hakim harus membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan aturan yang

berlaku. Menurut Van Apeldoorn, ada dua langkah utama yang harus diikuti oleh hakim: pertama, menyesuaikan penerapan undang-undang dengan faktor-faktor konkret dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat; dan kedua, menambah atau memperbarui undang-undang jika diperlukan untuk mencerminkan kebutuhan dan perkembangan yang ada.¹²

2. Teori *Maqashid Al-Syariah*

a) Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid Al-Syariah pada dasarnya adalah teori hukum Islam yang akarnya sudah ada sejak awal penetapan hukum Islam. Teori ini kemudian dikembangkan secara mendalam dan sistematis oleh para ulama setelah periode tabi'in. Meskipun perkembangan *Maqashid Al-Syariah* tidak secepat perkembangan ilmu fiqih, keberadaannya sudah diterima dan diterapkan oleh para ulama dalam setiap penetapan hukum yang mereka buat.

Maqashid Al-Syariah berfokus pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud di balik peraturan hukum Islam, yang mencakup perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan teks-teks agama, tetapi juga sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, meskipun teori ini mungkin berkembang dengan kecepatan yang berbeda dibandingkan dengan ilmu fiqih, penerapannya tetap menjadi bagian integral dari proses penetapan hukum dalam tradisi Islam..¹³

¹² E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), p. 204.

¹³ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, 'Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Volume 21, Nomor 1 2020, h. 79 <<https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>>.

Konsep ****Maqashid Al-Syariah**** sebenarnya sudah dimulai sejak masa Al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam Haramain, serta oleh Imam al-Ghazali. Konsep ini kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih dari mazhab Maliki yang berasal dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Shatibi (w. 790 H). Imam al-Shatibi menuliskan konsep ini dalam kitab terkenalnya, **al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam**, terutama pada juz II yang beliau sebut sebagai kitab al-Maqashid. Menurut Imam al-Shatibi, syari'at ditetapkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad) baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangannya, kemaslahatan inilah yang menjadi maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan dari syariat. Dengan kata lain, penetapan hukum syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'illat atau motif penetapan hukum, yaitu untuk mencapai kemaslahatan hamba. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama dari syariat adalah memastikan kesejahteraan dan manfaat bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan mereka.¹⁴

Metode dalam memahami secara mendalam tentang syariah Islam terkait ayat-ayat dan Sunnah adalah dengan menyibak hikmah di setiap syariat-Nya. Tujuannya tentu untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat memberikan kemaslahatan bagi umat. Begitupun dengan larangan di dalamnya yang bertujuan untuk menghindarkan umat manusia dari kemudharatan.¹⁵ Pada intinya bahwa *Maqashid Al-syariah* hadir untuk memberikan jaminan kemaslahatan bagi seluruh isi alam semesta, baik itu manusia itu sendiri begitupun untuk alam semesta.

¹⁴ Fahrur Rozi dkk, 'Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali', *Iqtisodina*, Volume 5, Nomor 1, 2022, h. 53–60.

¹⁵ Sutisna dkk, *Panorama Maqasyid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 1.

Maqashid Al-syariah terdiri atas dua kata yaitu *Maqashid Al-syariah*. *Maqashid* artinya kesengajaan atau tujuan. *Al-syariah* artinya jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air dimaksudkan sebagai jalan menuju ke sumber pokok kehidupan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa maqashid merupakan mashlahah, yaitu mashlahah diambil dan mafsadah ditolak.¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan *Maqashid Al-syariah* sebagai “setiap tujuan dari wahyu (nash) baik itu diperintahkan, dilarang, atau diperbolehkan untuk mukalaf (orang yang bertanggung jawab), dia menegaskan definisi ini dengan menyatakan bahwa maqashid syariah adalah nama hikmah yang terkandung dibalik hukum syariah. Sebagian ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga kelompok dalam mensyariatkan hukum. Pertama, syariat yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia (*Maqashid adl-dlaruriyat*). Adapun kebutuhan primer tersebut terbagi menjadi 5 bagian yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta.¹⁷

Menurut Busyro, maqasyid syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar’I dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Dengan *Maqashid Al-syariah* akan membantu dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks dalam AlQur’an dan Hadis.¹⁸

¹⁶ Rusdaya dan Rukiah, ‘Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim’, *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Volume 13, Nomor 1, 2020, h. 97.

¹⁷ Ifroh"ati & Sintri, ‘Relevansi Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah’, *Journal of Sharia and Legal Science*, 1.1 (2023), p. 11.

¹⁸ Maqashid Syariah Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: 2017, 2017), h. 47.

Menurut Muhammad Matthori bahwa *maqasyid syariah* secara sederhana dipahami sebagai maksud atau tujuan syariat Islam yang berisi tentang prinsip kebaikan dan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemudahan.¹⁹ Dalam artian bahwa hukum Islam hadir untuk memberikan hal-hal tersebut demi kebahagiaan hidup manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia dan tentunya di akhirat.

Menurut Asy Syathibi setiap agama yang diturunkan Allah SWT senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu setiap mukalaf dalam setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat, serta senantiasa mengambil yang maslahat. Maqasid syariah dalam pandangan asSyatibi telah mengkristal pada *al-kulliyāt al-khamsah* (lima prinsip) sebagai ragangan dalam mengkaji dan memutuskan hukum Islam. Bahkan lima prinsip tersebut dijadikan dasar hukum yang jelas dan pasti sebagai bagian dari pokok agama (*usūl ad-dīn*), kaidah hukum (*qawā'id syar'iyyah*) dan prinsip beragama (*kulliyāt al-millah*). Lima prinsip tersebut adalah perlindungan jiwa, agama, akal, harta, keturunan, kehormatan²⁰

Al-Juwaini membagi *maqasyid syariah (usul al-shariah)* menjadi lima macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Syariah yang bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer (*daruriyyah*). Contoh konkritnya adalah penyari'atan kewajiban qisas. alasan mendasar kewajiban ini adalah merealisasikan penjagaan darah seseorang.

¹⁹ Muhammad Matthori, *Memahami Maqasyid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Jakarta: Guepedia, 2020), h. 4.

²⁰ Mayadina Rohmi Musfiroh & Alfa Syahriar, *Konsep Maslahat Dalam Penyusunan Aturan Perundangan Di Indonesia: Studi Komparasi Antara Al-Ghazali* (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2023), h. 67.

Dengan kata lain, adanya kewajiban qisas ini secara komprehensif bisa menjaga jiwa seseorang dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun. Dengan diberlakukannya qisas bagi pembunuh, maka setiap orang pasti akan berfikir seribu kali ketika akan melakukan aksi pembunuhannya. Dia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh jika akibatnya nanti adalah dia juga akan dibunuh (dengan di qisas).

- 2) Syariah yang berkaitan dengan kebutuhan umum (*hajiyyah* / sekunder) dan tidak sampai pada kategori darurat. Contohnya adalah pensyari'atan akad ijarah (sewa menyewa). Akad ini merupakan kebutuhan mendesak bagi orang yang belum mempunyai tempat tinggal, akan tetapi tidak cukup uang untuk membangun atau membuat rumah. Oleh karena itu dia menyewa kos atau kontrakan sebagai tempat tinggalnya. Kebutuhan menyewa rumah ini secara umum bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer (*daruriyah*), akan tetapi hanya merupakan kebutuhan sekunder saja (*hajiyyah*). Akan tetapi keadaan ini bisa berubah, pada suatu saat kepemilikan rumah bisa saja menjadi perkara yang primer jika ketiadaannya bisa mengancam agama atau jiwanya.
- 3) Syariah yang tidak berkaitan dengan daruriyah dan *hajiyyah*, akan tetapi berkaitan dengan urusan tersier saja (*makramah*). Pada macam ini al-Juwaini memberi contoh pada kebersihan, termasuk diantaranya adalah suci dari hadast dan menghilangkan kotoran dari badan. Contoh ini bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer ataupun sekunder, akan tetapi hanya memberikan keindahan dan tata karma yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap mukallaf.
- 4) Syariah yang tidak berkaitan dengan *daruriyah* dan *hajiyyah*, akan tetapi masuk pada perkara-perkara yang mandub saja, dan untuk merealisasikannya

bisa keluar dari qiyas kulli. Contohnya adalah persoalan adanya konsep perbudakan dalam shari'at islam, di mana sebenarnya bertujuan untuk membebaskan budak itu sendiri. Tujuan memerdekakan budak ini pada prinsipnya bertentangan dengan *qiyas kulli*, di mana seorang tuan (pemilik budak) boleh melakukan apapun terhadap budaknya. Akan tetapi dengan tujuan pembebasan budak ini maka si tuan tidak boleh lagi melakukannya karena dia bukan lagi menjadi tuannya.

- 5) Syariah yang secara universal (*kulli*) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (*juz'i*) tidak bisa dinalar dengan akal, Seperti ibadah mahdah yang berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah ibadah shalat. Secara universal salah satu tujuan agung dari shalat adalah agar pelakunya bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi, manusia tidak bisa menalar lebih jauh apa sebenarnya tujuan dari setiap rukun dari sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, lalu apa tujuan dari jumlah rakaat yang berbeda dari shalat lima waktu, dan lainnya.²¹

Pandangan Al-Juwaini sebagaimana uraian di atas, pada dasarnya hampir sama dengan konsep *maqasid syariah* yang ditawarkan Al-Ghazali. Menurutnya, sangat erat kaitannya dengan teori *al-maslahah al-mursalah*. Karena menurutnya, kemaslahatan adalah menjaga *maqasid syariah*.

Menurut Imam Ghazali bahwa maksud atau tujuan syariah terhadap ciptaan-Nya ada lima, yaitu: agar menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap hal yang berlandaskan kelima hal tersebut adalah sebuah kemaslahatan, dan setiap hal yang terlewat dari

²¹Fahrur Rozi, Tutik Hamidah & Abbas Arfan, Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali, *IQTISODINA*, 5(1), 2022, h. 53-67.

kelima landasan tersebut adalah sebuah kerusakan, maka menghindari kerusakan adalah suatu kemaslahatan²²

Pemikiran *maqasid syariah* Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*. Ia mengawali pembahasannya dengan mengklasifikasikan maslahat berdasarkan diterima atau tidak diterimanya *syara'* menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu *maslahat al-mu'tabarah* (*maslahat* yang dibenarkan *syara'*), *maslahat mulgah* (*maslahat* yang ditolak oleh nash *syara'*), dan *maslahat mursalah* (*maslahat* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'*).

Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan tingkatan *maqasid syariah* menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan *daruriyah* (kebutuhan primer), *al-hajjiyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan darurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Sehingga, selama tidak ada dalil pada tingkatan *hajiyat* dan *tahsiniyat*, maka selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum.²³ Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah *mursalah* bisa dijadikan hujjah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Maslahat* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*/ penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya masalah

²² Faiz Abdillah Junedi, 'Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban.', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, Volume 4., Nomor 1 2022, h. 114.

²³ Aris Nur Mu'alim, 'Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I,' *Al-Mawarid: JSYH*, Volume 4, Nomor 2, 2022, h. 114.

mursalah. Maslahat mulgah (yang bertentangan dengan nash atau ijma' harus ditolak. Demikian juga maslahat garibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan).

- 2) *Maslahat* itu harus berupa *maslahat daruriyah* atau *hajiyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Maslahat tahsiniyah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas*, bukan atas nama maslahah mursalah.
- 3) Mengenai persyaratan *maslahah* haruslah *kulliyah* (bersifat umum). Al-Ghazali dalam al Mustasfa tidak menyampaikan secara jelas bahwa *kulliyah* itu merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi bagi diterimanya maslahah mursalah. Ia mensyaratkan kriteria *kulliyah* ini pada kasus tertentu, yaitu masalah orang-orang kafir yang menjadikan tawanan muslim sebagai perisai hidup. Maslahat dalam kasus ini tidak bisa dipandang sebagai mula'imah (sejalan dengan tindakan *syara'*) kecuali apabila memenuhi tiga syarat, yaitu qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah. Kenapa demikian? Sebab memenangkan yang banyak mengalahkan yang sedikit tidak terdapat dalilnya bahwa itu dikehendaki *syara'*. Ulama telah sepakat apabila ada dua orang dipaksa untuk membunuh seseorang maka tidak halal baginya untuk membunuhnya. Demikian juga, ulama telah sepakat tidak halal bagi sekelompok umat untuk memakan daging seorang muslim lantaran kelaparan.²⁴

Dengan demikian, konsep *Maqashid Al-syariah* menurut Imam Al-Ghazali merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan keberadaan syariat Islam. Tujuan tersebut yakni kemaslahatan dengan 5 turunan seperti kemaslahatan agama (*hifz*

²⁴ Fahrur Rozi dkk, h. 53.

al-din), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Namun yang mendasari kemaslahatan tersebut, Imam Al-Ghazali kemudian merumuskan dan mengkategorikan jenis-jenis kebutuhan yakni *daruriyah* (kebutuhan primer), *al-hajjiyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Menurut Imam Al-Ghazali bahwa tujuan penetapan hukum Islam harus diprioritaskan pada jenis kebutuhan *daruriyah* (kebutuhan primer).

b) **Unsur Maqashid Al-syariah**

Dalam Musolli sebagaimana dikutip dalam Aris Nur Mu'alim para ulama memberikan gambaran tentang teori maqasid syariah yaitu bahwa *maqasid syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), Peringkat kebutuhan/ sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/ tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat dharuriyyat menduduki tempat pertama, kemudian hajjiyat dan tahsiniyyat.²⁵

1. *Hifdz al-din* (Menjaga agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap mahluk pemeluk agama berhak atas agamanya dan madzhabnya, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah

²⁵ Aris Nur Mu'alim, h. 114.

dari keyakinan untuk masuk Islam²⁶ Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2:256 berikut ini :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksteralnya. Dalam betuk eksteralnya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia. Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat

- 1) Dharuriyat yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Dalam Islam

²⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023), h. 1.

misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

- 2) *Hajiyyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
- 3) *Tahsiniyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat

2. *Hifdz al-nafs* (Menjaga jiwa)

Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau khalifah Allah di muka Bumi secara efektif. Di antara hal terpenting untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood) dan persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah fitrah dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi.²⁷

- 1) *Dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

²⁷ Faiz Abdillah Junedi, h. 89.

- 2) Hajiyyat, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. *Hifdz al-‘aql* (Menjaga akal)

Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah Swt yang berfikir, karena itulah manusia menempati posisi yang penting dalam amanahnya dimuka bumi sebagai pemimpin (khalifah) dalam menebar kasih sayang. Melalui perangkat akal manusia, manusia juga dibebankan amanah untuk menjaga stabilitas kehidupan di alam semesta.

Islam sangat menunjung tinggi akal manusia, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia tentu akan mendapat pelarangan. Urgensi akal ini sebagai perangkat yang ada pada manusia dalam mempertimbangkan segala perbuatan baik maupun buruk. Akal juga sebagai sensori dalam diri manusia yang dapat mendeteksi apakah perbuatan tersebut baik ataupun buruk. Dengan demikian, dalam Islam kedudukan akal sangat penting mengingat ini menunjukkan kesempurnaan eksistensi manusia dimuka bumi.

Akal adalah ciri khas yang membedakan manusia dari binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir menggunakan akalnya, mencari solusi untuk permasalahan dengan akalnya, serta menjalankan berbagai fungsi lainnya yang bergantung pada akal. Ketika akal seseorang terganggu, perjalanan hidupnya

sebagai manusia juga akan terganggu. Jika seseorang tidak memelihara akalnya dengan baik, kehidupannya tentu tidak akan semanis orang yang memiliki akal yang sehat. Dalam hal ini, seseorang bisa mengalami kehilangan akal sama sekali (seperti dalam kasus gangguan mental) atau memiliki akal yang kurang memadai (seperti dalam kasus ketidaktahuan). Kondisi ini akan membuat kehidupan orang tersebut tidak bahagia dan berpotensi merusak tatanan kehidupannya. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan untuk memelihara dan melindungi akal manusia. Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat

1. Dharuriyat, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Tahsiniyyat. Seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu Yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung

4. *Hifdz al-nasl* (Menjaga keturunan)

Keturunan (*nasl*), tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, fisik maupun mental. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan

pengembangan unsur keturunan (nasl) ini diperlukan beberapa faktor pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah perkawinan dan keluarga yang berintegritas.

Untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan asupan yang baik dan halal. Makanan dan minuman yang tidak baik sering kali mendatangkan kemadharatan. Yang dimaksud dengan asupan tidak baik adalah mencakup kedua hal ini, yakni: 1). Tidak baik untuk kesehatan jasmani, 2). Tidak baik dalam artian tidak halal atau makanan dan minuman yang haram. Yang pertama berbahaya untuk kesehatan dan keproduktifan kinerja jasmani. Adapun yang kedua dapat menghilangkan barakah dari kehidupan yang dijalani. Sehingga membuat kehidupan penuh dengan musibah dan lainnya. Ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh syariah, kemudian menafkahi keluarganya dengan menggunakan hasil yang haram tersebut, maka secara tidak langsung ia sedang menghilangkan keberkahan yang ada di keluarga dan keturunannya.

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari perkawinan, selain tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan diatur melalui perkawinan agar mereka dapat memiliki anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan adanya perkawinan, Allah SWT dan masyarakat mengakui garis keturunan tersebut. Namun, jika lembaga perkawinan tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka pengakuan terhadap garis keturunan tersebut akan hilang baik di hadapan Allah SWT maupun di masyarakat. Akibatnya, baik secara vertikal (dalam hubungan dengan Allah SWT) maupun horizontal (dalam konteks sosial kemasyarakatan), keturunan yang dihasilkan tidak akan mendapatkan kehormatan atau pengakuan.

Ketika keturunan diakui dengan jelas, akan ada hukum-hukum lanjutan yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti hukum kewarisan, kekerabatan, dan berbagai aspek lainnya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia. Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dharuriyat, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. *Hifdz al-mal* (Menjaga harta benda)

Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan

hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama. Seorang Muslim diharapkan dapat menghadirkan sumber-sumber kehidupan (harta) dan sekaligus harus mampu menjaga harta tersebut. Akan tetapi harta dijadikan sebagai sarana dalam meraih ridho dari Allah Swt dengan cara mendayagunakan harta tersebut untuk kemaslahatan bersama.

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Dharuriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
- 2) Hajiyyat seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami pembahasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti perlu mendefinisikan istilah-istilah terkait dengan judul tesis ini secara jelas. Dengan mendefinisikan penggalan

kata yang relevan, peneliti dapat memastikan bahwa objek persoalan utama yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan dipahami dengan tepat. Definisi yang jelas akan membantu mengarahkan fokus penelitian dan mencegah kesalahan pemahaman yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian, antara lain:

a. Permohonan Dispensasi Nikah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili Permohonan dispensasi kawin menyatakan bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁸

Menurut Sudarsono, dispensasi merujuk pada pengecualian dari aturan umum dalam situasi tertentu, yaitu pembebasan dari larangan atau kewajiban yang biasanya berlaku. Dalam konteks ini, dispensasi berarti pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang berwenang ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal yang ditetapkan untuk menikah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum yang diberikan karena adanya pertimbangan khusus, yaitu pembebasan dari kewajiban atau larangan tertentu. Dalam hal ini, dispensasi nikah merujuk pada pengecualian atau keringanan terhadap

²⁸ PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

batas usia perkawinan yang biasanya ditetapkan. Pengecualian ini diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Menurut Roihan Rasyid, dispensasi perkawinan adalah pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Untuk melaksanakan dispensasi ini, izin dari orangtua diperlukan; tanpa izin tersebut, perkawinan tidak dapat dilakukan. Setelah memperoleh izin dari orangtua, permohonan dispensasi harus diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah. Setelah permohonan disetujui, pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan dispensasi yang diberikan.²⁹

Dispensasi perkawinan merupakan suatu bentuk kelonggaran, pembebasan, atau keringanan dari aturan yang ada. Sementara itu, menurut Wahbah Az-Zuhailly, perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i yang memungkinkan seorang laki-laki untuk mengambil manfaat dalam hubungan istima dengan seorang wanita, dan sebaliknya. Pada dasarnya, hukum Islam tidak menetapkan aturan secara mutlak mengenai dispensasi perkawinan, sehingga penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tertentu.

Dispensasi usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa perkawinan

²⁹ Muhamad Iqbal Rabiah, 'Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syaria'ah Aceh)', *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2023), h. 103.

hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, orang tua dari pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang memadai. Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah jika permohonan memenuhi syarat dan telah melalui tahapan pemeriksaan yang ditetapkan. Namun, jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan, Pengadilan Agama tidak akan memberikan dispensasi untuk perkawinan tersebut.³⁰

Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Sementara itu, pria atau wanita yang telah mencapai usia 21 tahun tidak memerlukan izin orang tua untuk menikah. Meski demikian, pria yang berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun masih memerlukan izin orang tua untuk melaksanakan perkawinan. Bagi mereka yang berusia di bawah batas tersebut, perkawinan tidak diizinkan meskipun mereka telah mendapatkan izin orang tua.

Pasal 29 KUH Perdata (BW), yang saat ini tidak berlaku lagi, menetapkan bahwa pemuda di bawah 18 tahun dan pemudi di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan menikah. Perbedaan batas usia perkawinan antara KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, serta memastikan bahwa calon suami dan istri sudah

³⁰ Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dan Reformasi Hakim Di Indonesia* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), h. 34.

cukup matang secara mental dan emosional untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.

Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk. Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua. Izin orang tua itu terbatas sampai batas umur telah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit kurang akal, sakit ingatan dan lain sebagainya.

Izin untuk melangsungkan perkawinan dapat diberikan oleh orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Jika tidak ada izin dari orang tua, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dengan hubungan darah yang lebih tua dari calon mempelai (seperti kakek atau nenek) selama mereka masih hidup. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai pihak yang berhak memberikan izin atau jika beberapa pihak tidak memberikan pendapatnya, izin diberikan oleh pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai setelah mendengar pendapat semua pihak terkait. Dalam kasus tak terduga, seperti kehamilan sebelum pernikahan oleh wanita yang belum mencapai usia 16 tahun atau pria yang belum mencapai usia 19 tahun, perizinan tetap harus diajukan sesuai prosedur hukum.

Dalam keadaan darurat seperti kehamilan sebelum menikah, dispensasi dapat diminta kepada Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Jika orang tua sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diberikan oleh wali, orang yang memelihara, atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas. Namun, ketentuan tersebut umumnya tidak berlaku bagi umat Islam, karena hukum Islam tidak melarang perkawinan di bawah usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dalam praktiknya, jika terjadi keadaan darurat di kalangan umat Islam, perkawinan dapat dilangsungkan oleh pihak keluarga dari salah satu calon mempelai, biasanya pihak wanita, dengan memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam dan dilakukan bersama petugas agama, terutama petugas pencatatan nikah di tempat tinggal yang bersangkutan.³¹

Kesimpulannya, dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama ketika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia yang ditetapkan untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari ketentuan ini, orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan mendesak. Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan dispensasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung;Mandar Maju, 2007), h.47- 49

Dalam hukum Islam dan kitab fiqh, tidak terdapat ketentuan khusus tentang dispensasi perkawinan, melainkan hanya aturan mengenai usia perkawinan. Dalam hukum Islam, batas usia menikah ditentukan berdasarkan tanda-tanda baligh: menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Menurut Imam Syafi'i, baligh bagi laki-laki adalah usia 15 tahun dan bagi perempuan adalah 9 tahun. Imam Malik menyatakan bahwa baligh pada laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau tumbuhnya rambut pada tubuh, sementara Imam Hanafi menetapkan usia baligh sebagai 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

Menurut pemahaman para ahli fiqh, seorang anak dianggap baligh pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Dasar hukum dispensasi perkawinan dalam Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh individu yang sudah dewasa secara fisik dan mental untuk memastikan kebahagiaan dalam pernikahan. Meskipun hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan secara spesifik, ia menegaskan bahwa seseorang diperbolehkan menikah setelah mencapai kedewasaan fisik dan emosional.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya terkait dengan usia minimal. Menurut peraturan ini, baik laki-laki maupun perempuan harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Bagi mereka yang masih di bawah batas usia minimal ini, terdapat permasalahan jika mereka ingin melangsungkan perkawinan. Permasalahan ini muncul karena ketentuan usia

tersebut dirancang untuk memastikan bahwa calon pasangan sudah cukup dewasa secara mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan mengajukan Dispensasi Nikah. Dispensasi Nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan, di mana bagi yang beragama Islam, permohonan dilakukan ke Pengadilan Agama, sementara bagi yang non-Islam, permohonan dilakukan ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini fokus pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Baru pada tahun 2021, karena pada tahun tersebut terdapat 154 perkara dispensasi nikah yang diajukan.

b. Maqashid Al-Syariah

Maqashid artinya kesengajaan atau tujuan. *asy Syariah* artinya jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air dimaksudkan sebagai jalan menuju ke sumber pokok kehidupan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa *maqashid* merupakan *mashlahah*, yaitu *mashlahah* diambil dan *mafsadah* ditolak.³² Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan *maqasyid syariah* sebagai “setiap tujuan dari wahyu (*nash*) baik itu diperintahkan, dilarang, atau diperbolehkan untuk mukalaf (orang yang bertanggung jawab), dia menegaskan definisi ini dengan menyatakan bahwa *maqashid syariah* adalah nama hikmah yang terkandung dibalik hukum syariah. Sebagian ulama *ushul fiqh* membagi menjadi tiga kelompok dalam mensyariatkan hukum.

³²Rusdaya dan Rukiah, “Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim” *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 13, No. 1, 2020, h. 97.

Pertama, syariat yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia (*Maqāsyid adl-dlaruriyat*). Adapun kebutuhan primer tersebut terbagi menjadi 5 bagian yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta .

1) *Hifdz al-din* (Menjaga agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap mahluk pemeluk agama berhak atas agamanya dan madzhabnya, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam³³ Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2:256 berikut ini :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

2) *Hifdz al-nafs* (Menjaga jiwa)

Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau khalifah Allah di muka Bumi secara efektif. Di antara hal terpenting untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood) dan

³³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023), h. 1.

persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah fitrah dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi.³⁴

3) *Hifdz al- 'aql* (Menjaga akal)

Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah Swt yang berfikir, karena itulah manusia menempati posisi yang penting dalam amanahnya dimuka bumi sebagai pemimpin (khalifah) dalam menebar kasih sayang. Melalui perangkat akal manusia, manusia juga dibebankan amanah untuk menjaga stabilitas kehidupan di alam semesta.

Islam sangat menunjung tinggi akal manusia, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia tentu akan mendapat pelarangan. Urgensi akal ini sebagai perangkat yang ada pada manusia dalam mempertimbangkan segala perbuatan baik maupun buruk. Akal juga sebagai sensori dalam diri manusia yang dapat mendeteksi apakah perbuatan tersebut baik ataupun buruk. Dengan demikian, dalam Islam kedudukan akal sangat penting mengingat ini menunjukkan kesempurnaan eksistensi manusia dimuka bumi.

4) *Hifdz al-nasl* (Menjaga keturunan)

Keturunan (nasl), tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, fisik maupun mental. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (nasl) ini diperlukan beberapa faktor pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah perkawinan dan keluarga yang berintegritas.

³⁴ Faiz Abdillah Junedi, h. 89.

Untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan asupan yang baik dan halal. Makanan dan minuman yang tidak baik sering kali mendatangkan kemadharatan. Yang dimaksud dengan asupan tidak baik adalah mencakup ke dua hal ini, yakni: 1). Tidak baik untuk kesehatan jasmani, 2). Tidak baik dalam artian tidak halal atau makanan dan minuman yang haram. Yang pertama berbahaya untuk kesehatan dan keproduktifan kinerja jasmani. Adapun yang kedua dapat menghilangkan barakah dari kehidupan yang dijalani. Sehingga membuat kehidupan penuh dengan musibah dan lainnya. Ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh syariah, kemudian menafkahi keluarganya dengan menggunakan hasil yang haram tersebut, maka secara tidak langsung ia sedang menghilangkan keberkahan yang ada di keluarga dan keturunannya.


1. *Hifdz al-mal* (Menjaga harta benda)

Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama. Seorang Muslim diharapkan dapat menghadirkan sumber-sumber kehidupan (harta) dan sekaligus harus mampu menjaga harta tersebut. Akan tetapi harta dijadikan sebagai sarana dalam meraih ridho dari Allah Swt dengan cara mendayagunakan harta tersebut untuk kemaslahatan bersama.

Berdasarkan tinjauan konseptual ini, maka penelitian ini difokuskan

pada pertimbangan hukum dalam penetapan permohonan dispensasi nikah perspektif maqasid al-syariah di Pengadilan Agama Barru. Oleh Sebab itu yang menjadi deskripsi fokus adalah implikasi dalam implementasi pertimbangan hukum terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama barru dengan menggunakan perspektif *Maqashid Al-syariah*.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode penelitian data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara ilmiah dan sistematis ke dalam beberapa tahapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. *Deassy J. A* dalam bukunya yang berjudul *metode penelitian hukum* berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³⁵ Singkatnya, penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan adanya suatu metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain:

³⁵Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini atau penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan berdasarkan pengetahuan peneliti dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun narasumber dalam konteks penelitian ini diposisikan sebagai pengamat bukan sebagai unit yang diteliti, dimana narasumber dipilih sesuai dengan kapasitas keilmuannya dan memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh penulis maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis guna membangun argument hukum yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Adapun dasar peneliti memakai jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus adalah agar dapat menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan. Selain itu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan,

untuk melihat secara langsung realitas yang terjadi di lapangan.³⁶

Di dalam studi ini penulis menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam penulisan. Selain itu, pada studi ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan mempelajari kesesuaiannya secara hierarkis, sedangkan pendekatan yuridis empiris dan Historis yakni dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat dengan melihat interaksi sosial sebagai dasar berpijak dalam meneliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan normatif teologis yaitu mengungkap dan menganalisis data yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai magnum opus ajaran Islam yang di dalamnya terdapat norma-norma terkait pertimbangan hukum atau penemuan hukum oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah masyarakat di Kabupaten Barru.

³⁶ Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 54.

Selanjutnya, Pendekatan normatif yuridis yaitu mengungkap dan menganalisis data yang berkaitan dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait implementasi pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan waktu +- 2 bulan, adapun lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Barru Kelas IIB Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini didasarkan terhadap bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dibahas sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data yang di peroleh pada studi ini ialah perkara permohonan dispensasi kawin pada Tahun 2021, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan *Maqāsid al-syarī'ah*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini ialah buku,

jurnal, artikel dan literatur terkait

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data bahan tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi hukum. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, mencatat dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis.

1). Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan langsung oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dan menganalisis secara langsung proses permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendetail tentang praktik dan prosedur yang diterapkan dalam pengajuan dispensasi nikah.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berupa pertanyaan langsung diajukan oleh pewawancara kepada informan, dengan jawaban yang dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan berdasarkan masalah yang akan dibahas.

Objek wawancara yaitu Hakim dan Pegawai Pengadilan di Pengadilan Agama Barru, dengan fokus pada wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang mendetail dan relevan..

3) Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pengumpulan dan penyelidikan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen seperti buku, majalah, peraturan, notulen rapat, dan catatan harian. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil observasi dan wawancara, dokumentasi berfungsi sebagai sumber pendukung yang memberikan informasi tambahan dari undang-undang, peraturan, dokumen kebijakan, serta rekaman kegiatan tokoh agama dan dokumen relevan lainnya..

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah langkah penting setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini memastikan bahwa data yang terkumpul lengkap dan sesuai dengan harapan peneliti. Selama pemeriksaan, data yang kurang atau terlewatkan diperbaiki untuk memastikan keakuratan dan kualitas informasi yang digunakan dalam penelitian.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Untuk membuat penelitian ini lebih sistematis, data hasil wawancara akan diklasifikasikan berdasarkan kategori yang ditentukan oleh pertanyaan dalam rumusan masalah. Ini memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Klasifikasi data melibatkan peringkasan, pemilihan elemen penting, fokus pada aspek utama, serta identifikasi tema dan pola yang relevan.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran data untuk memastikan validitas informasi yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengevaluasi keabsahan dan kesesuaiannya dengan harapan peneliti, sehingga memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat diandalkan serta sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisa Data (*analysing*)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang memeriksa dan mengkaji data serta informasi hukum yang diperoleh. Data diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis dan sistematis, sambil berpegang pada teori hukum yang relevan dan terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah hasil akhir dari proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan. Proses ini melibatkan pengecekan ulang terhadap kegiatan-kegiatan pra-survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, penulis menyusun kesimpulan umum berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh dan menyajikannya sebagai laporan hasil penelitian. Kesimpulan ini menggambarkan temuan utama dari penelitian serta memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barru

Salah satu bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah perkara dispensasi kawin. Asas dari Undang-Undang Perkawinan menekankan pada kedewasaan usia, yang berarti calon suami dan istri harus telah matang secara jiwa dan raga. Perkara dispensasi kawin termasuk dalam kategori perkara volunteer, yang bersifat permohonan tanpa adanya sengketa, sehingga tidak ada lawan dalam prosesnya. Perkara permohonan hanya dapat diterima jika ada kepentingan hukum yang mendesak. Proses permohonan dimulai dengan pengajuan surat permohonan yang berisi tuntutan hak perdata tanpa sengketa, sehingga pengadilan menganggapnya sebagai proses peradilan yang bersifat administratif.

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur bisa meminta izin ke Pengadilan Agama. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur. Untuk melangsungkan perkawinan. Kewenangan dispensasi kawin sebagai legalitas perkawinan anak yang masih di bawah umur selain mendapatkan apresiasi dari

masyarakat tetapi tidak sedikit pula yang menuding kewenangan tersebut menjadi penyebab meningkatnya perkawinan di bawah umur.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat. Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*).³⁷ Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.³⁸ Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hany boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat

³⁷ Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 169.

³⁸ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia* (Ponorogo: PT Senyum Indonesia, 2015), h. 96.

umum.³⁹ Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini penting sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa jika ada penyimpangan dari ketentuan usia, pihak laki-laki atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Karena permohonan dispensasi kawin adalah perkara permohonan tanpa sengketa, hakim akan mengabulkan atau menolak permohonan berdasarkan penilaian keadilan dan kepentingan hukum. Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, hakim akan menggunakan kemerdekaannya untuk mengkaji alasan permohonan secara mendalam. Hakim akan menggali dan menafsirkan hukum, serta memilah aturan yang paling relevan dan tepat untuk kasus dispensasi kawin yang dihadapi, guna memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Barru, pada tahun 2021 ada sebanyak 154 permohonan tentang dispensasi nikah. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Barru. Dari 154 kasus yang masuk, ada 139 perkara yang diterima dan 4 perkara ditolak. Adapun putusan yang diterima dan ditolak diantaranya adalah sebagai berikut :

PENETAPAN	CALON SUAMI	CALON ISTRI	ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH
	Usia 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan	Usia 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,	Anak pemohon sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 53.

110/Pdt.P/2021/PA.Br	Petani dengan penghasilan 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan	pekerjaan tidak ada	Kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan mereka tidak dilanjutkan untuk menunggu berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga
116/Pdt.P/2021/PA.Br	Usia 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpam pada Kantor Gedung Keuangan Negara Makassar (KGN).	Usia 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada	<p>Anak pemohon sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sudah sering pergi berdua sehingga hubungan keduanya sangat erat.</p> <p>Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut</p>
217/Pdt.P/2021/PA.Br	Usia 22 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas.	Usia 15 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada	<p>Anak Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sering pergi berdua;</p> <p>Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut</p>

296/Pdt.P/2021/PA.Br	Usia 21 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan supir mobil. Penghasilan 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)	Usia 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada,	Anak para Pemohon, sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 1 (satu) tahun. Keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut
227/Pdt.P/2021/PA.Br	Usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan pada perusahaan air mineral	Usia 20 (dua puluh) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada.	Sudah saling mengenal dan sudah sering pergi berdua dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak para Pemohon 2 hamil 6 (enam) minggu atau 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu.
26/Pdt.P/2021/PA.Br	Umur 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan nelayan,	Umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada	Sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat

Dasar hukum dalam setiap putusan Pengadilan Agama mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta prinsip Hukum Islam dan hukum tidak tertulis lainnya. Hakim harus menggali dan memahami nilai-nilai

hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan fakta-fakta terkait permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama, baik dalam perkara *contentius* maupun *voluntair*, harus berpedoman pada hukum yang ada dan tidak boleh sembarangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan..

1. Pertimbangan Hukum Hakim dari Pendekatan Keseimbangan

Hakim yang menggunakan nalar yang sehat dalam memberikan pertimbangan akan dapat menghasilkan putusan yang seimbang antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, setiap putusan harus mencakup ketiga asas tersebut untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bermanfaat bagi semua pihak. Namun, dalam praktiknya, hakim mungkin perlu memberikan penekanan lebih pada salah satu aspek tergantung pada situasi spesifik kasus yang dihadapi. Penekanan ini tidak berarti mengabaikan asas-asas lainnya, tetapi lebih pada penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan dari kasus tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan tetap relevan dan sesuai dengan tujuan hukum. Ketiga asas hukum—keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan—memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara ketiga asas ini. Misalnya, keadilan kadang bertentangan dengan kepastian hukum, sementara kepastian hukum dapat berbenturan dengan kemanfaatan.

Ketika hakim terlalu menekankan kepastian hukum, keputusan yang diambil mungkin mengabaikan rasa keadilan, karena kepastian hukum cenderung bersifat universal dan kaku. Sebaliknya, fokus yang berlebihan pada rasa keadilan dapat mengabaikan aspek kepastian hukum, yang berfungsi untuk menyediakan kepastian dan keteraturan. Rasa keadilan, yang sering kali bersifat lebih subjektif dan individual, bisa jadi tidak selaras dengan kepastian hukum yang bersifat lebih objektif dan umum. Ini menunjukkan bahwa dalam membuat putusan, hakim harus berusaha menyeimbangkan ketiga asas tersebut untuk mencapai hasil yang adil dan bermanfaat, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Jumardin, S.H beliau mengatakan bahwa bahwa Hakim di Pengadilan Agama Barru dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama mengenai dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sebagai beriku penjelasannya:

“Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan penetapan dispensasi kawin, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi ketimpangan, karena pengabulan maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya” karena aturan yang terkait dengan dispensasi nikah saat ini sudah diatur dengan sangat jelas dan rinci sehingga dengan memedomani aturan-aturan yang sudah ada sudah cukup bagi majelis hakim untuk menilai apakah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;⁴⁰

⁴⁰ Jumardin, Hakim Pengad;an Agama Barru *Wawancara* tanggal 03 Juni 2023

Dalam setiap keputusan hakim, selalu ada dasar hukum yang dijadikan acuan untuk mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak perkara yang diajukan di pengadilan. Di Pengadilan Agama, dasar hukum yang digunakan meliputi peraturan-peraturan yang berlaku dan ketentuan yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani. Hasil wawancara penulis bahwa di Pengadilan Agama Barru dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah serta yang terpenting adalah kepentingan terbaik untuk anak.

. Hal ini berdasarkan dengan wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Barru beliau mengatakan bahwa

“Perkara dispensasi kawin tidak semuanya dikabulkan tergantung apakah permohonan tersebut telah memenuhi kriteria yang di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 ttg perkawinan, yakni apakah keadaan permohonan diska tersebut telah mendesak atau tidak”⁴¹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan permohonan dispensasi nikah memerlukan langkah-langkah yang tidak sederhana. Permohonan tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan diajukan ke Pengadilan. Setelah permohonan diajukan, Pengadilan akan mempelajari secara menyeluruh untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat disetujui. Dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika alasan yang diajukan

⁴¹ Rijal Maggaukang, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, 06 Juni 2023

memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria yang berlaku. Pengadilan akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang mendalam dan teliti terhadap permohonan untuk memastikan bahwa semua pertimbangan telah diperhatikan sebelum akhirnya memutuskan apakah dispensasi dapat diberikan. Dengan kata lain, dispensasi perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika alasan yang diajukan dianggap cukup kuat dan memungkinkan untuk dilakukannya perkawinan menurut ketentuan yang berlaku.

Di lingkungan peradilan, hakim diharuskan untuk menerima semua kasus atau perkara, meskipun belum ada hukum yang jelas terkait dengan kasus tersebut. Dalam situasi ini, hakim perlu mengambil peran untuk mengisi kekosongan hukum dengan menafsirkan ketentuan atau perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukum yang relevan dan memperluas makna ketentuan undang-undang yang ada. Pada kenyataannya, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan yang bersifat umum, sehingga pertimbangan terhadap kasus-kasus konkret harus terpaksa di serahkan kepada hakim.

Hal tersebut sebagaimana Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dalam pemeriksaan, Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon
- b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;

- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja social profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.⁴²

Disamping itu, bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan Paksaan psikis,

⁴² Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanan, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia.*" *Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16* (Surabaya: CV. SAGA JAWADWIPA, 2019), h. 11.

fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Pendekatan Keilmuan

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad guna mencapai keputusan yang optimal. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada Pasal 5 menetapkan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, hakim diwajibkan untuk selalu mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik serta pedoman perilaku hakim.⁴³

Putusan hakim pada dasarnya dibuat untuk memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mencakup pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan dapat diterima secara rasional baik dalam kalangan ilmiah, masyarakat umum, maupun para pihak yang berperkara. Untuk memahami diskresi hakim dalam memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, penulis menganalisis beberapa penetapan perkara yang mencakup kasus di mana dispensasi kawin diterima atau ditolak.

Dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Barru didasarkan pada bukti-bukti yang relevan. Dalam kasus tersebut, hakim

⁴³ Abdul Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep *Contra Legem* pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama," Jurnal *Legitima* Volume. 1, No. 1 (2019): h. 8.

tidak hanya mengikuti peraturan perundang-undangan, tetapi juga diberikan kewenangan untuk menentukan putusan yang adil sesuai dengan ukuran keadilan menurut hati nuraninya. Keputusan ini tidak semata-mata hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam pertimbangan hukum biasanya berhenti pada penentuan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Penentuan hukum dalam kasus ini akan didasarkan pada pertimbangan hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menetapkan batasan usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua mempelai telah mencapai usia yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, yakni 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri.

Dalam Bab IV KUH Perdata tentang Perkawinan, Pasal 29 mengatur bahwa laki-laki yang belum berusia 18 tahun dan perempuan yang belum berusia 15 tahun tidak diperbolehkan menikah. Namun, apabila terdapat alasan yang sangat penting, larangan tersebut dapat dicabut oleh Presiden. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, yaitu pentingnya kedewasaan calon mempelai agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik dan mengurangi risiko perceraian serta memastikan

kesejahteraan anak-anak. Dalam kondisi tertentu yang memerlukan perkawinan di bawah umur, prosesnya dapat dilakukan secara resmi dengan mengajukan permohonan izin perkawinan ke Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon mempelai, sesuai dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2). Setelah pengadilan Agama mengeluarkan ketentuan mengenai surat nikah, kedua mempelai dapat melangsungkan pernikahan tersebut.

Dasar putusan hakim Pengadilan Agama Barru mengenai penetapan dispensasi kawin tahun 2021 didasarkan pada keyakinan pribadi hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah badan mandiri yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Majelis hakim Pengadilan Agama Barru juga mempertimbangkan perspektif hukum Islam, di mana perkawinan pada usia muda tidak dilarang secara tegas karena tidak ada dalil khusus mengenai batas usia. Namun, perkawinan harus diresmikan oleh pasangan yang sudah dewasa untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan dapat dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memahami bahwa diskresi merujuk pada kebebasan dan/atau wewenang untuk membuat keputusan dan bertindak pada saat yang dianggap tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Proses ini dilakukan dengan bijaksana,

mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta berbagai aspek dan pilihan yang tersedia. Dalam konteks pemeriksaan kasus ini, hakim menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, bukan hanya sebatas hukum yang tertulis, tetapi juga memasukkan pertimbangan aspek budaya atau sosial, yang merupakan komponen penting dalam sistem hukum.

Ketika seorang hakim menghadapi suatu perkara tanpa acuan hukum formal yang jelas, ia akan dihadapkan pada tantangan psikologis, sosial, dan etis yang signifikan. Dalam konteks hukum Islam, sumber hukum yang tetap ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai filter dan dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Ijtihad yang dilakukan hakim dalam situasi ini juga sejalan dengan nilai-nilai maqasid al-syariah, yang berfokus pada tujuan dan manfaat utama dalam hukum Islam.

Keputusan yang diambil oleh hakim mencerminkan tindakan hukum progresif. Dalam hukum progresif, hukum tidak dipandang sebagai institusi yang absolut dan definitif; sebaliknya, ia memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan dan menerapkannya sesuai dengan konteks. Penafsiran yuridis yang mempertimbangkan berbagai aspek dilakukan dengan semangat landasan hukum, yaitu untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.

2. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim sangat membantu dalam menangani berbagai perkara yang dihadapinya sehari-hari. Sebelum memutuskan, hakim akan mempertimbangkan sejumlah faktor terkait dengan pengabulan atau penolakan permohonan dispensasi kawin. Para pemohon harus memiliki alasan hukum yang kuat untuk mendapatkan persetujuan dari majelis hakim. Di Pengadilan Agama Barru, kasus dispensasi kawin dapat diterima atau ditolak. Penolakan sering terjadi jika setelah pemeriksaan, pemohon tidak dapat membuktikan bukti-bukti yang diajukan..

Hasil penelitian dapat dikaitkan dengan teori pertimbangan Hakim menurut Mackenzie, yang menekankan bahwa pengalaman seorang hakim sangat penting dalam menghadapi perkara sehari-hari. Dengan pengalaman tersebut, hakim dapat memahami dampak dari putusan yang dijatuhkan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, dan bagaimana putusan tersebut memengaruhi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengalaman ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih informed dan efektif. Sebagaimana wawancara dengan Rijal yang mengatakan bahwa:

“Perkara dispensasi kawin tidak semuanya dikabulkan tergantung apakah permohonan tersebut telah memenuhi kriteria yang di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 ttg perkawinan, yakni apakah keadaan permohonan diska tersebut telah mendesak atau tidak”⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah tidaklah mudah. Prosesnya harus melalui prosedur

⁴⁴ Rijal Maggaukang, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, 06 Juni 2023

yang berlaku, di mana permohonan harus diajukan ke Pengadilan. Pengadilan kemudian akan menilai dan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat disetujui. Oleh karena itu, dispensasi perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika semua pertimbangan dan alasan yang relevan telah dipenuhi dan diperhitungkan dengan baik.

3. Pertimbangan Hakim berdasarkan *Ratio Decidendi*

Selanjutnya hakim dalam pertimbangannya harus mempertimbangkan *ratio decidendi* pada hakikatnya tidak berdiri secara tunggal yang lahir semata-mata dari pendirian dan keyakinan hakim. Tetapi pertimbangan yang dibangun dari kerangka berfikir legalistik-formal berdasarkan Undang-Undang (UU) ataupun yurisprudensi hakim, landasan filosofis, dan sosiologis sebagai perspektif yang dijadikan landasan pertimbangan. Ketiga landasan pertimbangan hakim tersebut, tentu harus dirumuskan secara jelas dan perinci sebagaimana asas yang harus ada dalam sebuah putusan. Sebaliknya bila ketentuan asas dalam putusan tidak terpenuhi, dapat dikatakan putusan hakim *onvoldoende gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan) sehingga dapat menjadi alasan pembatalan sebuah putusan.⁴⁵

Untuk mendukung implementasi dan penggunaan tiga landasan di atas, seorang hakim haruslah menilai dengan pencermatan yang mendalam melalui bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan, guna mendapat pemahaman,

⁴⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 41.

pembacaan yang tidak didasarkan kepada subjektifitas hakim belaka, namun didasarkan kepada kebutuhan hukum yang mengacu kepada prinsip keadilan.

Dalam teori *ratio decidendi* merupakan landasan kuat hakim yang digunakan dalam memutuskan atau menetapkan perkara dihadapannya. Berkaitan dengan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru letak *ratio decidendi* berada pada bagian pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan dalil berupa pasal 7 (2 dan 3) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 69 (3) KHI, dan upaya hakim mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan perkara tersebut dengan menggunakan dalil menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat. Namun peneliti melihat munculnya *ratio decidendi* hakim sebagaimana dimaksudkan, memunculkan celah-celah karena terlihat subjektifitas hakim, karena melihat beberapa aturan pemeriksaan perkara yang diatur dalam Perma No 3 Tahun 2017 tidak terlihat dalam pertimbangan sebagaimana pemeriksaan bukti secara lebih mendalam.

Prinsip yang pertama dari pada teks pertimbangan tersebut terlihat upayakan mengaakomodir hukum yang diyakini oleh pemohon yang bersumber dari agama sebagai hukum yang mengandung manfaat, sehingga hakim mengaktualisasikan secara metodologis dalam bentuk penkonkritan hukum berupa penerapan dalam kasus atau perkara dispensasi nikah. Dengan begitu, karena dispensasi merupakan pengecualian yang diatur juga di dalam UU Perkawinan, maka yang dilakukan hakim dalam pertimbangan tersebut lebih cenderung legalistik formal. Di karenakan pada bagian tersebut UU mengakui hak-hak yang

dibutuhkan oleh warga negara, termasuk kebutuhan menikahkan seorang anak yang berusia belum mencapai batas umur minimal melangsungkan perkawinan, karena ada alasan-alasan yang dianggap mendesak.

Prinsip ini seperti ingin menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum perkawinan yang tidak hanya harus diperlakukan sama, melainkan mendapat kesempatan yang sama. Dengan prinsip ini, keadilan sebagai tujuan hukum tidak lagi berarti bahwa “setiap orang harus diperlakukan secara sama”, melainkan kepentingan setiap komponen masyarakat harus diperhatikan. Dalam keadilan distributive sebagai bagian dari teori keadilan fairnes misalnya, “orang lemah” yang tidak bisa berkembang dari dirinya sendiri mesti diberi “ruang” lebih besar agar bisa berkembang jika dibandingkan dengan kelompok yang mampu karena kelompok yang mampu dapat mengembangkan diri tanpa bantuan pihak lain.

Kemudian prinsip yang kedua, ialah prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum, bahwa hakim yang berhadapan dengan perkara dispensasi nikah pada waktu itu menegaskan diri mengikuti aturan yang diberikan oleh otoritas negara yang tepat dalam bentuk peraturan perundangundangan. Tetapi, hakim dengan menyebutkan alasan “syariat islam” di dalam pertimbangannya, mengisyaratkan bahwa dalam tatanan struktur dan sistem hukum yang ada, terdapat hukum yang lebih tinggi dari teks hukum yang diberlakukan dalam satu negara (UU Perkawinan), sehingga keberadaan dari syarat umur perkawinan dapat dikesampingkan, bila dapat melahirkan pertentangan dengan prinsip yang lebih tinggi. Dua gambaran prinsip di atas,

tidak serta-merta membenarkan secara mutlak dari apa yang telah diungkapkan hakim dalam pertimbangannya, sebab yang perlu diperhatikan, bahwa kedua prinsip tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, hakim dalam menggunakan prinsip tersebut haruslah mewaspadai terdegradasinya hukum yang berbentuk teks (kepastian hukum).

Kewaspadaan yang dimaksud, ialah dalam penggunaan landasan hukum oleh hakim dengan menggunakan norma-norma atau dalil yang masih bersifat umum seperti penggunaan dalil kaidah fiqh diatas, dengan melihat kembali dalil yang sifatnya lebih spesifik dan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*). Maka hal penting yang perlu dipegang dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum adalah dengan keinginan baik (*good will*), memahami dan mencermati semangat yang terkandung di dalamnya, serta memahami konteks hukum apa bila diterapkan zaman sekarang.

Membaca *ratio decidendi* dalam pentapan hakim Pengadilan Agama Barru perkara dispensasi nikah, tentu harus dibaca secara komprehensif dan objektif. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh berbicara seputar putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah, ada baiknya diulas seputar isi dari sebuah putusan hakim. Secara umum putusan hakim memiliki empat unsur pokok, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar putusan. Adapaun yang menjadi dasar penelitian ini, ialah titik beratkan kepada pertimbangan hakim guna melihat landasan kuat yang digunakan hakim dalam mengeluarkan putusan berupa penetapan. Pertimbangan hakim atau biasa disebut dengan *considerans* merupakan dasar yang menjadi putusan, dan *ratio decidendi*

hakim terdapat di dalamnya. Oleh karenanya, pertimbangan hakim harus memuat dua unsur utama, yaitu duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum dari perkara yang akan diputus oleh hakim. Dari kedua unsur tersebut diharapkan lahir alasan-alasan hakim yang dimuat di dalam pertimbangannya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai objektif.⁴⁶

Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan atau penetapan yang dikeluarkan sejalan dengan amanah UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pasal 53 ayat 1, dan alasan inilah yang kemudian di sebut sebagai ratio decidendi atau legal reasoning Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur utama dalam pertimbangan hakim ialah unsur yuridis yang dapat disebut sebagai kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur nilai kemanfaatan.

Pertama, Unsur yuridis dengan meletakkan ketentuan peraturan dan sumber hukum yang dijadikan rujukan tempat pengambilan landasan hukum oleh hakim, sebagai wujud dari pelaksanaan kepastian hukum. Sehingga pada bagian tertentu, terpenuhinya unsur kepastian hukum dalam pertimbangan hakim telah mengisi salah satu bagian penting muatan ratio decidendi dalam putusan, sebagai prinsip hukum yang dijadikan landasan dan dasar penetapan yang diambil (*the principles of law on which the decision is based*). Kedua, Pertimbangan mewujudkan keadilan. Selain ketentuan penggunaan landasan hukum, tak kalah penting juga ialah pertimbangan mewujudkan keadilan guna memenuhi keadilan

⁴⁶ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 86.

bagi perempuan di bawah umur dalam permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Barru.

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan mengidentifikasi aspek keadilan dalam penetapan Hakim di Pengadilan Agama Barru tersebut sebagai pendekatan, salah satunya hukum dan gender dapat menggunakan tiga pendekatan, pertama, menguji penetapan hakim apakah telah gagal memperhitungkan standar dan konsep hukum yang telah merugikan perempuan yang didasarkan dari pengalaman-pengalaman perempuan di bawah umur; kedua, dengan menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum oleh hakim dalam pertimbangan pemberian dispensasi nikah, serta mengamati asumsi yang mendasari para hakim dalam memecahkan masalah pemenuhan keadilan bagi perempuan di bawah umur; dan ketiga, penerapan analisis dana

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat ditarik muatan *ratio decidendi* hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru ialah berada pada bagian pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan dalil, dan upaya hakim mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan perkara tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barru

Praktek perkawinan anak di bawah umur masih marak terjadi meskipun usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-undang No 16 tahun 2019. Adanya celah dispensasi yang memungkinkan untuk menikahkan anak di bawah

usia minimum dikarenakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 juga memberikan celah untuk melakukan upaya tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 yaitu: “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua dari laki-laki atau perempuan tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan hakim sangatlah penting, karena pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Adanya prinsip "*the best interest of the child*" atau kepentingan terbaik anak, menjadi juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kasus dispensasi nikah. Prinsip ini berdasarkan pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan kesejahteraan yang terbaik. Dimana hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, seperti kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin, kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, dan kesiediaan keluarga untuk memberikan dukungan dan perhatian terhadap pasangan yang masih dalam usia belia. Selain itu, Hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca pernikahan apabila diperlukan.

Sebagaimana kita ketahui bersama begitu banyak pendapat para ahli yang telah mengemukakan mengenai tujuan hukum itu sendiri, salah satunya Jeremy Bentham sebagai penganut utilitarianisme mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat sebanyak-banyaknya dalam

masyarakat. Disisi lain Jan Michiel Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan hal yang harus konsisten ditegakkan, guna terwujudnya keadilan, adanya jaminan persamaan aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum sehingga dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat menyesuaikan sikap dan tunduk dengan hukum tersebut, dan masih banyak pendapat para ahli lainnya yang tidak ditulis dalam tulisan ini. Dari banyaknya perbedaan pendapat yang dikemukakan parah ahli tentang tujuan hukum membuat semakin rancu bagaimana idealnya tujuan hukum itu sendiri. Pengertian yang lain dari tujuan hukum digagas oleh Gustav Radbruch yang mencoba mengadopsi beberapa tujuan hukum sekaligus, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Kepastian dan kemanfaatan hukum ialah 2 (dua) dari 3 (tiga) nilai identitas hukum atau biasa juga dikenal dengan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yang pertama keadilan, kedua kemanfaatan dan yang ketiga ialah kepastian.

Hakim Pengadilan Barru mengabulkan permohonan dispensasi nikah didasarkan oleh faktor kesungguhan anak dan kesiapan anak untuk menikah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rijal Hakim Pengadilan Agama Brru dalam wawancara sebagai berikut :

“Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah pertama, Faktor kesehatan fisik anak (yang dimintakan diska) apakah anak tersebut sudah siap secara fisik untuk menikah baik itu organ reproduksi dan kesehatan lainnya. Kedua, Faktor ekonomi, faktor ekonomi juga harus menjadi pertimbangan karena jika terbukti bahwa calon suami tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan maka itu bisa dianggap tidak memnuhi ketentuan dari segi ekonomi. Ketiga, Faktor kesehatan psikologi anak, misalnya jika anak tersebut dinikahkan apakah mentalnya sudah siap untuk menjadi istri/suami atau menjadi ayah/ibu, sehingga perlu hasil pemeriksaan psikolog untuk keterangan kesehatan mental anak. Keempat adalah faktor sosiologis, apakah anak tersebut akan tetap bersosialisasi dengan lingkungannya atau tidak jika dia dinikahkan. Terakhir ialah Faktor

adat istiadat, faktor ini harus diperhatikan juga karena adat itu juga merupakan suatu hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga jika adat menjaga keluarga untuk tidak melakukan tindakan yang akan mempermalukan keluarga atau akan menimbulkan aib keluarga, maka sebaiknya hal tersebut dihindari.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui yang menjadi faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Barru dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah dan persetujuan semua pihak baik dari orang tua, calon besan, calon suami dan calon istri.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas Misalnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum,⁴⁸

Faktor pertimbangan Hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi juga bisa dikabulkan karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan

⁴⁷ Rijal, Hakim Pengadilan Agama Barru, *wawancara* 03 Juni 2023

⁴⁸ Imroatul Jamilah, Faktor-faktor penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 5, No.2, 2016. h. 5

permohonan, demi kebaikan. Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, di sinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.

Selanjutnya adalah faktor budaya yang sering terjadi adalah merealisasikan hubungan kekeluargaan antara kerabat melalui laki-laki dan perempuan. Banyak anggapan dari masyarakat bahwa lebih baik menikah muda daripada menjadi perawan tua. Sebagian masyarakat, terutama yang memahami agama secara sempit, menikahkan anak perempuannya begitu anak perempuan tersebut sudah menstruasi pertama (*menarche*) pada usia 10-11 tahun karena khawatir si anak akan terlibat perbuatan zina. mempunyai adat atau kebiasaan yang masih melekat dimasyarakat, tidak ada larangan nikah di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Sementara yang biasanya menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain yang masih berwilayah di Indonesia yang adat

kebiasaannya terkenal dengan pernikahan sirri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari. Alasan yang sering timbul ketika hakim mengabulkan surat permohonan untuk menikah diusia dini dikarenakan syarat yang sesuai dengan aturan hukum Islam sudah dipenuhi, dan dalam hal ini Pengadilan Agama tidak banyak menolak permohonan nikah di bawah umur karena biasanya syarat pengajuan permohonan sudah lengkap.

C. Perspektif Maqashid Al-Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barro

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama perlu merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Pertimbangan tersebut meliputi aspek syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, serta kesehatan. Pengadilan Agama harus memperhatikan tujuan syari'at Islam atau maqashid syariah, baik dari segi perintah yang ada maupun larangan yang mungkin berlaku. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan mengenai dispensasi nikah harus menyeluruh dan memperhitungkan berbagai faktor untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika Islam serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan calon mempelai.

Dalam memproses permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama tidak selalu memberikan persetujuan. Pertimbangan yang diajukan oleh Pengadilan Agama dalam menyetujui permohonan dispensasi nikah mencakup berbagai aspek, antara lain: kesesuaian permohonan dengan prinsip-prinsip syariat Islam,

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta relevansi dari sudut pandang sosial. Pengadilan Agama akan mengevaluasi secara mendalam alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan, memastikan bahwa permohonan tersebut memenuhi kriteria syar'i, yuridis, dan sosiologis yang diperlukan sebelum mengambil keputusan akhir:⁴⁹

Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, Pengadilan Agama tidak secara otomatis menyetujui setiap permohonan yang diajukan. Beberapa pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah meliputi apakah permohonan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sesuai dengan prinsip syar'i, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, serta pertimbangan aspek sosiologis yang relevan, yakni:

1. Calon suami dan istri yang dimohonkan dispensasi nikahnya, jika laki-laki harus sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan sudah terbiasa melakukan tugas rumah tangga.
2. Keluarga kedua calon mempelai sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan.
3. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan ke dua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera menikah akan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

⁴⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syatibi, *Al Muwafaqat Jilid 2* (Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar al-Affan, 1997), h. 18.

4. Kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syari untuk menikah

Salah satu alasan utama mengapa permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Barru adalah kondisi calon istri yang sudah dalam keadaan hamil. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk segera mengesahkan pernikahan menjadi sangat mendesak, sehingga hakim berupaya untuk mengambil keputusan dengan cepat dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Jika dilihat dari sudut pandang teori maqashid syariah, keputusan hakim ini selaras dengan tujuan-tujuan maqashid syariah, khususnya *Hifdz Al-Nasab* (perlindungan keturunan) dan *Hifdz Al-Aql* (perlindungan akal). Teori maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, syariat Islam menganjurkan pernikahan yang sah sebagai upaya untuk melindungi keturunan dan memastikan keberlangsungan nasab anak. Dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam kasus di mana calon mempelai perempuan sudah hamil, hakim tidak hanya memenuhi aspek hukum dan syar'i, tetapi juga berkontribusi dalam melindungi nasab anak yang akan lahir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi dalam kerangka pernikahan yang sah. Keputusan tersebut merupakan bentuk pemenuhan terhadap prinsip perlindungan keturunan dalam syariat Islam, sekaligus menjaga kehormatan dan hak-hak anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut..

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai *Hifdz Al-Nasab* dalam konteks maqashid syariah menunjukkan perbedaan dengan pandangan ulama ushul fiqh lainnya. Menurut Ibnu Taimiyah, *Hifdz Al-Nasab*, atau perlindungan keturunan, tidak hanya dicapai melalui penerapan hukuman seperti had, jild, atau rajam. Ia memandang *Hifdz Al-Nasab* sebagai dua aspek yang berbeda: proses terjadinya ketetapan *Hifdz Al-Nasab* itu sendiri dan tatanan sosial kemasyarakatan yang menyertainya. Dari segi proses terbentuknya *Hifdz Al-Nasab*, Ibnu Taimiyah menyoroti bahwa pernikahan yang sah dan larangan terhadap zina adalah cara-cara syar'i yang ditetapkan untuk melindungi nasab. Pernikahan disyariatkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa keturunan dilahirkan dalam ikatan yang sah, yang memungkinkan nasab anak terjamin dan hak-haknya terpenuhi sesuai ajaran Islam. Islam menyediakan aturan-aturan yang memudahkan proses pernikahan untuk memastikan bahwa perlindungan nasab dapat direalisasikan dengan baik.

Larangan terhadap zina berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keturunan agar tidak lahir dari hubungan yang tidak sah, yang dapat merusak hak-hak dan status anak menurut ajaran Islam. Dengan menjaga agar keturunan lahir dari pernikahan yang sah, Islam berusaha untuk melindungi hak-hak anak, memastikan bahwa nasabnya tetap terjaga, dan mencegah hilangnya hak-hak yang seharusnya melekat pada anak tersebut.

Pandangan Ibnu Taimiyah ini menunjukkan bahwa *Hifdz Al-Nasab* melibatkan lebih dari sekadar penerapan hukuman ia juga melibatkan sistem sosial dan hukum yang menyokong pembentukan keturunan yang sah dan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..⁵⁰Dosa-dosa besar berkaitan ini dengan akal manusia yang mengingkari Tuhan (kufur), pembunuhan berkaitan dengan potensi jiwa yang pemaarah dan zina yang berkaitan dengan ketidakmampuan jiwa mengendalikan syahwat. Menurut Ibnu Taimiyah, manusia diciptakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT sehingga manusia bertanggungjawab memelihara jasadnya dan menjaga kemuliaan jiwanya. Sedangkan perbuatan zina akan merusak kemurnian nasab.

Hubungan erat yang dimaksudkan di sini adalah hubungan yang telah berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dikendalikan atau dipisahkan. Dalam beberapa kasus, hubungan tersebut bahkan telah mencapai tingkat kedekatan yang menyerupai hubungan suami istri. Dalam situasi seperti ini, ada kekhawatiran bahwa jika tidak segera dinikahkan dan jika keadaan pengawasan tidak memadai, pasangan tersebut dapat terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar norma-norma sosial. Untuk mencegah kemungkinan tersebut dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul, orang tua merasa perlu mendesak agar anak-anak mereka yang masih di bawah umur segera dinikahkan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga agar hubungan tersebut berada dalam kerangka yang sah dan terjamin, serta untuk melindungi

⁵⁰ Abdurrohman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), p. 89.

mereka dari potensi risiko yang mungkin muncul jika hubungan tersebut tidak diatur dengan benar.

Pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah yang telah dibahas dapat dikaitkan dengan teori *maqashid syariah*, khususnya tujuan maqashid syariah yang berkaitan dengan *Hifdz al-Nasl* atau perlindungan keturunan. *Hifdz al-Nasl* merupakan salah satu tujuan utama dari syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi keturunan atau generasi muda. Menurut konsep *Hifz al-Nasl*, syariat Islam bertujuan untuk memastikan bahwa keturunan dilindungi dan hak-haknya terpenuhi. Dalam konteks ini, jika calon suami dan istri dianggap sudah siap secara fisik dan mental untuk memikul tanggung jawab pernikahan, meskipun usia mereka belum mencukupi menurut ketentuan hukum, maka pernikahan tersebut mungkin dipertimbangkan sebagai langkah yang wajar. Hal ini terutama berlaku jika keputusan tersebut diambil untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang mungkin akan lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam situasi di mana hubungan antara calon suami dan istri telah berkembang sedemikian rupa dan terdapat kekhawatiran bahwa jika tidak segera dinikahkan mereka dapat terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan, maka pengabulan permohonan dispensasi nikah dapat dianggap sebagai langkah preventif. Langkah ini bertujuan untuk menjaga agar keturunan yang akan lahir dalam konteks pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas, serta untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjaga dalam kerangka pernikahan yang sah dan diatur.

Dengan demikian, keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah meskipun calon mempelai masih di bawah umur, dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi generasi mendatang dan memastikan kesejahteraan serta hak-hak anak, sesuai dengan prinsip-prinsip *Hifz al-Nasl* dalam maqashid syariah. Oleh karena itu, pertimbangan ini dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam maqashid syariah. Dalam konteks ini, kematangan fisik dan mental menjadi faktor penilaian yang sangat penting bagi hakim. Meskipun usia calon mempelai masih berada di bawah batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum, hakim mungkin memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika dianggap bahwa kedua belah pihak telah menunjukkan kematangan dan kesiapan dalam menghadapi kewajiban serta tanggung jawab yang akan muncul dari pernikahan tersebut.

Dalam hal ini, keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah didasarkan pada penilaian bahwa calon suami dan istri memiliki pemahaman yang cukup dan kesiapan untuk menjalani pernikahan, serta dapat memastikan perlindungan dan kesejahteraan keturunan yang akan lahir. Pertimbangan ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka akan lahir dalam konteks pernikahan yang sah dan diatur, meskipun kedua belah pihak belum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, keputusan hakim sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam melindungi keturunan dan menjaga hak-hak mereka..

Faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah batas usia pernikahan. Dalam banyak kasus, orang tua yang menghadapi keterbatasan ekonomi mungkin merasa tertekan untuk mencarikan calon suami bagi anak perempuan mereka, dengan harapan bahwa calon suami tersebut akan mampu memberikan dukungan finansial dan memenuhi kebutuhan hidup anak perempuan mereka di masa depan.

Kondisi ekonomi yang kurang memadai sering kali menjadi alasan bagi orang tua untuk memutuskan menikahkan anak perempuannya lebih awal. Mereka mungkin merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka dengan seseorang yang dianggap dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan menanggung tanggung jawab rumah tangga adalah solusi yang lebih baik. Hal ini terutama berlaku ketika orang tua merasa tidak mampu membiayai pendidikan yang lebih tinggi bagi anak perempuan mereka atau memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Dengan demikian, keputusan untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah usia pernikahan yang sah sering kali dipengaruhi oleh situasi ekonomi keluarga. Orang tua yang menghadapi tantangan finansial mungkin memilih untuk mengatur pernikahan anak perempuan mereka lebih awal, dengan harapan bahwa hal ini akan memberikan stabilitas ekonomi dan masa depan yang lebih baik bagi anak perempuan mereka, serta meringankan beban mereka sendiri dalam hal biaya hidup dan pendidikan..

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Barru, hakim mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, termasuk syar'i,

yuridis, sosiologis, dan kesehatan. Hakim menilai bahwa dalam situasi tertentu, pernikahan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Ketika dikaitkan dengan teori *maqashid syariah*, pertimbangan hakim ini berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan syariat Islam yang lebih luas. Pertama, menjaga kemashlahatan keturunan (*hifdzu al-nasl*), yaitu memastikan bahwa keturunan yang akan lahir memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi dalam kerangka pernikahan yang sah. Kedua, melindungi keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah (*hifdzu al-nafs*), dengan memastikan bahwa keputusan pernikahan tidak membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka. Ketiga, mempertimbangkan keberlanjutan pendidikan anak (*hifdzu al-aql*), dengan memastikan bahwa pernikahan tidak menghambat atau merugikan masa depan pendidikan dan pengembangan intelektual anak. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, hakim bertujuan untuk menyelaraskan keputusan pernikahan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga kepentingan dan kesejahteraan individu serta keturunan mereka tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan pendidikan.

Dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dalam konteks *maqashid syariah*, keputusan untuk mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi dan menyelamatkan pasangan yang masih di bawah umur dari kemudharatan yang mungkin timbul.

Jika kita orientasikan pada *maqashid syariah*, khususnya dalam kasus dispensasi nikah ini, fokus utama adalah pada perlindungan kemashlahatan (kebaikan) anak pemohon dan calon istrinya. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa memberikan dispensasi nikah adalah langkah yang lebih baik untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai dan potensi risiko negatif yang dapat muncul dari hubungan yang tidak sah. Dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim berupaya mencegah kemudharatan yang lebih besar, baik untuk calon anak yang akan lahir, keluarga, maupun kehidupan mereka secara keseluruhan.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan, maka akan ada kemungkinan besar timbulnya dampak negatif yang serius, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun emosional bagi pasangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemashlahatan dan mengurangi kemudharatan, hakim memutuskan untuk mengabulkan dispensasi nikah, memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang lebih luas.

Pemberian dispensasi nikah tidak dapat dilakukan hanya dengan mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, tanpa memperhatikan perlindungan terhadap *maqashid syariah* yang lain. Proses ini memerlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap nilai kemashlahatan (dampak positif) dan kemudharatan (dampak negatif) yang mungkin timbul.

Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan dengan matang semua aspek yang terkait. Evaluasi ini meliputi penilaian tentang seberapa besar manfaat (*maslahah*) yang dapat diperoleh dari pemberian dispensasi nikah dan seberapa besar risiko atau kerugian (*mafsadat*) yang mungkin muncul. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi tujuan yang diinginkan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang lebih luas.

Prinsip-prinsip *maqashid syariah* menekankan perlunya menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak-anak yang masih di bawah umur, serta menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat apakah pemberian dispensasi nikah benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang signifikan bagi anak tersebut dan keturunannya. Dengan demikian, keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah harus didasarkan pada prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang mengutamakan keseimbangan antara manfaat dan risiko, serta memastikan perlindungan yang tepat terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak di bawah umur dan keturunannya.. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya dalam kaidah fiqh yakni:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya:

“Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”⁵¹

Berdasarkan kaidah tersebut, dalam setiap perkara yang melibatkan mafsadat (dampak negatif) dan mashlahat (dampak positif), prioritas utama adalah menghilangkan mafsadat karena dampak negatif yang tidak diatasi dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Dalam konteks perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru, mafsadat yang ada termasuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas usia minimal untuk menikah. Sementara itu, mashlahat dari mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada diri calon ibu dan calon anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Dengan mempertimbangkan kedua aspek ini, hakim harus mengevaluasi apakah manfaat yang dihasilkan dari mengabulkan permohonan dispensasi nikah—yaitu melindungi calon ibu dan anak dari kemungkinan kerusakan atau dampak negatif—lebih besar daripada mafsadat dari pelanggaran hukum usia pernikahan.

Secara lebih rinci, pengabulan permohonan dispensasi nikah dapat dianggap sebagai langkah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar pada calon ibu dan anaknya. Hal ini termasuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka serta mencegah kemungkinan masalah kesehatan atau sosial yang mungkin timbul jika pernikahan tidak diatur dengan baik. Dengan kata lain, keputusan untuk mengabulkan dispensasi nikah diambil dengan tujuan untuk mengurangi kemudharatan yang lebih besar dan memastikan

⁵¹ Ahmad Djazul, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelamatkan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 164.

bahwa calon ibu dan anak memiliki perlindungan yang memadai dalam konteks syariat Islam.

Dalam pembagian *maqashid syariah* dispensasi nikah termasuk ke dalam kategori *dhauriyyat* yang artinya sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi didalam dispensasi nikah maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dispensasi nikah sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menjauhkan kemudharatan. Bahwa jika dihadapkan pada pilihan untuk menolak kemafsadatan atau meraih kemashlahatan, maka kita harus mendahulukan meraih kemashlahatan karena *tujuan maqashid syariah* untuk meraih kemashlahatan di dunia dan di akhirat

Selanjutnya analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Barru tahun 2021 hakim menilai bahwa alasan yang diajukan para pemohon untuk segera melakukan perkawinan karena khawatir akan melakukan zina tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kondisi anak pemohon belum mampu untuk melangsungkan perkawinan dan umur anak pemohon pun masih dibawah umur. Batas minimal seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan memang tidak dijelaskan secara eksplisit, bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan usia dini. Memang di dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan secara jelas mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Kedua sumber tersebut hanya menjelaskan jika seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah orang yang

sudah layak dan dewasa sehingga nantinya mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengan kedewasaan itu juga pasangan suami isteri akan menunaikan hak dan kewajibannya secara seharusnya.⁵²

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S an-Nisa ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁵³

Ayat di atas menjelaskan seseorang yang hendak menikah harus cukup umur atau bahasanya baligh, sebab seorang yang telah baligh dianggap mampu dalam membina rumah tangga. Cerdas yakni pantai mempergunakan harta kekayaan, walaupun ia masih awam dan bodoh dalam hal agama. Menurut tafsir

⁵² Sri Rahmawati, 'Batas Usia Minimal Pernikahan Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Hukum Perdata Islam*, 21.1 (2020), p. 89.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

ayat al-Ahkam bahwa seseorang anak laki-laki dikatakan baligh apabila ia telah bermimpi, sebagaimana yang telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka ia telah dikatakan baligh. Sedangkan ciri-ciri perempuan sudah baligh ialah ketika ia sudah hamil atau haidh maka jatuhlah ia batasan seseorang dikatakan baligh. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan juga dasar kata ruhdan yang bermakna ketetapan dan kelurusan jalan. Maksudnya ialah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.⁵⁴

Berdasarkan paparan diatas, bahwa anak para pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan secara Islam. Tetapi pemohon terhalang untuk menikah karena belum terpenuhinya syarat untuk menikah yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak tercapainya usia untuk menikah yaitu 19 tahun. sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) jika terjadi penyimpangan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) maka dapat melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hakim juga menasehati kepada anak pemohon dan calon suaminya jangan sampai menggiring kepada perbuatan yang haram seperti zina. Anak pemohon dapat melakukan puasa dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau positif untuk meredakan gejolak syahwatnya seperti kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair karangan as-Syuthi jilid I halaman 87

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

⁵⁴ Achmad Asrori, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam', *Al-Adalah*, Volume 12, Nomor 2, 2015, h. 810.

Artinya:

“Apabila Terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.”

Bahwa perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak permohonan dispensasi kawin yang menyebabkan anak para pemohon mendapat stigma negatif di masyarakat karena sering berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya serta dikhawatirkan akan berbuat zina. Kedua, memberikan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon jika ketika melahirkan banyak resiko yang akan muncul mulai dari resiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, resiko putus sekolah, resiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan resiko kematian baik ibu ataupun anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

Bahwa hakim dalam menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan. Pendapat penulis sangat setuju dengan alasan-alasan hakim dalam menetapkan perkara *a quo* jika tidak ada alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan maka hendaknya ditunda sampai batas usia dan kondisi matang seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Adapun alasan para pemohon yang takut jika tidak segera untuk dilangsungkan perkawinan maka anak terjerumus perbuatan zina oleh karena itu atas dasar tersebut para pemohon

meminta agar majelis hakim memberikan izin terhadap permohonan dispensasi kawin pemohon untuk anak para pemohon oleh Pengadilan Agama Barru. Apabila dilihat secara nasab, tidak ada yang harus dilindungi. Karena tidak adanya urgensi yang mengharuskan untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu kriteria diterimanya permohonan dispensasi kawin ialah untuk melindungi nasab, yaitu jika pemohon telah hamil diluar kawin. Tetapi pada Penetapan ini, anak para pemohon tidak dalam keadaan hamil sehingga itu tidak bisa dijadikan alasan.

Alasan perlindungan bukan lagi kepada nasab tetapi pada anak yang anak menikah bukan pada anak yang sedang mengandung (hamil). Sehingga penetapan ini tidak relevan jika kita kaitkan dengan *hifz al-Nasl* tetapi perlindungan terjadi kepada anak para pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan. Selanjutnya berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh oleh anak para pemohon, bahwa calon suami memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga dapat memiliki resiko bagi seseorang yang menjalaninya. Salah satunya, belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan usia dini.⁵⁵ Tidak hanya perempuannya saja, perkawinan usia dini juga akan beresiko untuk anak yang dikandungnya. Kemungkinan terdapat kecacatan bagi anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat banyak jika melangsungkan perkawinan usia dini.⁵⁶

⁵⁵ Shafa Yuandina S dan Nunung Nurwat, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal JPPM*, Volume 2, Nomor 1, 2021, h. 42.

⁵⁶ Elvi Era Liesmayani dkk, "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja", *Jurnal Nursing Care And Health Technology*, Volume 2, Nomor 1, 2022, h. 56.

Perempuan yang menikah pada saat usia mereka masih anak-anak bahkan 1 dari 3 diantara perempuan yang menikah usia dini mereka melangsungkan perkawinan sebelum usia 15 tahun. Selain itu, data UNICEF menunjukkan pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat ke 8 dari 20 negara dengan angka mutlak tertinggi dari perkawinan anak.⁵⁷ Dalam ilmu kedokteran, organ reproduksi bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan usia dini belum siap untuk melakukan hubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan akan menalami tekanan darah yang tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap awal, tapi yang nantinya akan menyebabkan kejangkejang, pendarahan dan sampai menyebabkan kematian pada si ibu atau calon bayinya. Selain itu, ketika melangsungkan perkawinan usia dini leher rahim pada perempuan masih sangat sensitif. Oleh karenanya, jika dipaksakan untuk mengandung akan beresiko mengalami kanker leher Rahim dikemudian hari, bahkan lebih parahnya bisa mengakibatkan resiko kematian pada saat melahirkan. Ketika pada saat hamil, perempuan akan lebih mudah menderita anemia selama proses kehamilan hingga melahirkan.

Adapun menurut Rosaliadevi dalam penelitiannya terdapat dampak-dampak yang lain akibat jika seseorang melakukan perkawinan usia dini, diantaranya:

- a. Terhadap biologis, setiap anak pada dasarnya secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses kematangan sehingga ia belum siap

⁵⁷ Herviryandha dan Asep Kamaluddin, 'Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia', Volume 1, Nomor 3, 2022, h. 253.

untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, dikhawatirkan akan menyebabkan trauma kepada anak, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

- b. Terhadap psikologi secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Dampak psikologis juga dapat menyebabkan pasangan dari perkawinan anak secara mental belum siap menghadapi perubahan peran serta masalah rumah tangga. Sehingga sering kali menyebabkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah, masa bermain dan masa remaja. Selain itu perkawinan usia dini juga berpotensi besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan sampai kematian.⁵⁸

Dampak dari kesehatan reproduksi ini bukan hanya sekedar membahas mengenai kesehatan alat-alat reproduksi tetapi juga mengenai tentang kualitas hidup dan bagaimana melangsungkan hidup seseorang setelahnya. Minimnya pengetahuan akan resiko yang ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan melahirkan merupakan salah satu faktor tingginya angka usia perkawinan dini. Penjelasan di atas merupakan

⁵⁸ Herviryandha dan Asep Kamaluddin, h. 257.

bentuk menjaga keturunan (*hifz alNasl*) seperti dalam ketentuan diatas demi kemaslahatan manusia. Dalam teori *Maqashid Syari'ah* hal ini berhubungan dengan *hifz alNasl*. Islam telah memberi perhatian khusus terhadap nasab (keturunan). Islam telah melarang perkawinan jika terdapat banyak mudharatnya disbanding maslahatnya. Seperti melangsungkan perkawinan usia dini dalam kesiapan reproduksinya.

Selanjutnya bahwa terjadinya perkawinan usia dini dapat berpotensi pada gagalnya pendidikan anak. Faktor penyebab anak putus sekolah dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri anak yang mana kurangnya minat sekolah sehingga anak putus sekolah karena kemauan diri sendiri untuk berhenti sekolah. Selain itu ada faktor eksternal yang berasal dari luar diri anak yang dilihat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, jarak rumah ke sekolah yang cukup jauh, tingkat Pendidikan orang tua rendah, ekonomi orang tua yang tergolong miskin dan melangsungkan perkawinan usia dini. Bahkan pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala telah menyatakan wajib belajar bagi anak 9 tahun berubah menjadi 12 tahun dengan rancangan "Program Indonesia Pintar". Program ini selain berfokus terhadap penerapan pendidikan wajib dua belas tahun program ini juga akan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia anak berprestasi dengan demikian dapat meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia.⁵⁹

Berlangsungnya perkawinan usia dini dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan pendidikan pemohon. Terdapat beberapa hal yang dapat terjadi seperti terganggunya selama masa didik karna perkawinan yang dijalannya atau bahkan putus sekolah sebab pemohon harus mencari nafkah dan mengurus keluarganya. Keputusan hakim dalam menolak permohonan izin dispensasi kawin pada

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Barru menolak permohonan dispensasi nikah merupakan hal yang tepat sebab dari penolakan tersebut dapat menjaga akal (*hifdz al-aql*) bagi pemohon agar menjalani pendidikan dengan fokus.

Berdasarkan paparan diatas, pertimbangan hakim untuk menolak perkara permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan teori maqashid asy-syari'ah. Bahwa dari penolakan tersebut terdapat banyak madhorot yang dihindarkan demi kemaslahatan anak para pemohon seperti kelangsungan pendidikan, keadaan biologis dan psikologis yang belum matang, juga dari segi penghasilan dan ekonomi anak para pemohon. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk kebaikan anak para pemohon juga sebagai kehati-hatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam suatu perkawinan.

⁵⁹ Ida Sukmawati dan Tety Ripursari, 'Dampak Putus Sekolah Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah', *Jurnal Of Health Science Community*, Volume 4, Nomor 2, 2022), h. 5.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2021 di Pengadilan Agama Barru adalah melalui beberapa pendekatan yaitu pertimbangan keseimbangan, pendekatan seni dan ituisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman dan pendekatan *ratio decidendi*.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru pertama, kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah dan persetujuan semua pihak baik dari orang tua, calon besan, calon suami dan calon istri kedua, Pertimbangan hakim selanjutnya adalah berdasarkan asas manfaat, ketiga Faktor pertimbangan Hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi juga bisa dikabulkan karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan. Keempat, faktor budaya.
3. Perspektif *Maqahid Al-Syariah* terhadap pertimbangan hakim dalam perkara disensasi nikah di Pengadilan Agama Barru ialah pertimbangan hakim tentang terlindunginya hak anak tentunya sejalan dengan pasal- pasal yang tertuang dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga telah sesuai dengan apa yang dituju oleh *Maqahid Al-Syariah* yaitu untuk memelihara

kemaslahatan yang mana hakim memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari Undang-undang sehingga ikhtiar hakim tersebut masuk kedalam melindungi/memelihara agama (*hifz al-din*). Keputusan hakim berupa pemberian ijin menikah kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan (*hifz al-nafs*). Keabsahan pernikahan dan anak yang lahir dalam pernikahan akan membawa dampak positif (*hifz al-nasl*). Hakim Pengadilan Agama Barru telah berusaha melakukan penalaran progresif berupa pembacaan atas berpotensi ditimbulkan jika pernikahan tidak dilangsungkan serta keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*). Upaya hakim dalam pemberian nasehat baik terhadap calon mempelai atau kedua orang tua dalam proses pendampingan terkait faktor ekonomi sampai anak dirasa mampu menghidupi keluarganya dan akan menjadi lebih kompleks jika mereka telah memiliki keturunan (*hifz al-mal*).

B. Implikasi

Untuk menekan volume perkara dispensasi nikah, tentu hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab stakeholders semata, namun orang tua harus lebih peduli (*sense of responsibility*) dan protektif dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, khususnya dalam pergaulan sosial di masyarakat. Orang tua harus membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sehingga bisa membentengi diri sang anak dari pengaruh negatif melalui pergaulan sehari-hari maupun pengaruh dari kemajuan teknologi dan

informasi, sebab kebanyakan perkara permohonan dispensasi nikah yang di proses di Pengadilan Agama faktornya didominasi karena alasan anak pemohon telah hamil di luar nikah

Pernikahan usia dini harus lebih diperketat dan diatur lebih mendetail dengan menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan agar hakim dalam memeriksa pokok perkara dispensasi nikah memiliki pedoman yang kuat dalam pertimbangan hukumnya, sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya memperketat pernikahan di usia dini karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur juga semakin meningkat. Hakim selaku benteng terakhir penegakan hukum dituntut lebih giat dalam melakukan pembaruan pemikiran dan pembaruan hukum sepanjang tidak keluar dari koridor syari'ah Islam dan hakim harus lebih progresif menunjukkan kapasitasnya sebagai sarjana syariah bukan sarjana fikih dan lebih banyak mempelajari mengenai maqashidus syar'iah. Hakim harus lebih banyak menggali hukum dan melakukan penemuan hukum (*reschstvinding*) dalam merespon setiap masalah-masalah yang muncul ditengah kehidupan masyarakat khususnya dalam hal problem menikah di bawah umur. Hakim sejatinya harus banyak menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyah dan berijtihad sebagai fuqaha, jangan hanya menjadi corong undang-undang melainkan harus lebih progresif dan transformatif.

C. Rekomendasi

Adapun Rekomendasi penulis dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Hakim dalam berijtihad untuk menemukan hukum atas perkara yang diadili terikat dengan dalil-dalil para pihak, demikian pula ketika menerapkan hukum Hakim terikat oleh norma-norma hukum yang ada, untuk itu agar putusan-putusan Hakim tidak menyimpang dari rasa keadilan masyarakat, Hakim wajib mendalami nilai-nilai hukum yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat dengan mendasarkan sebuah hukum pada pandangan yang progresif maka akan melahirkan hukum yang berkeadilan yang berpandangan visioner, sehingga tidak hanya mengedepankan legal formal sebuah putusan namun juga putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat sebagaimana asas dari sebuah putus.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat dari berbagai lapisan untuk tidak melakukan perkawinan dibawah umur agar terwujud tertib hukum perkawinan di Indonesia, dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan dibawah umur.
3. Kepada orangtua kiranya agar lebih membekali anak dengan ilmu agama agar tidak terjerumus dengan hal-hal negatif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020)
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syatibi, *Al Muwafaqat Jilid 2* (Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar al-Affan, 1997)
- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah, Maqashid Syariah* (Jakarta: 2017, 2017)
- Ahmad Djazul, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelamatkan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Andi Sjamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin, Sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Aris Nur Mu'alim, 'Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I,' *Al-Mawarid: JSYH*, 4.2 (2022)
- Asrori, Achmad, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam', *Al-Adalah*, 12.2 (2015)
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2015)
- Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023)
- Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia* (Ponorogo: PT Senyum Indonesia, 2015)
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980)
- Elvi Era Liesmayani dkk, 'Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja', *Jurnal Nursing Care And Health Technology*, 2.1 (2022)
- Fahrur Rozi dkk, 'Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali', *IQTISODINA*, 5.1 (2022)

- Faiz Abdillah Junedi, 'Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban.', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4.1 (2022)
- Herviryandha dan Asep Kamaluddin, 'Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia', 1.3 (2022)
- Ida Sukmawati dan Tety Ripursari, 'Dampak Putus Sekolah Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah', *Jurnal Of Health Science Community*, 4.2 (2022)
- Ifroh"ati & Sintri, 'Relevansi Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah', *Journal of Sharia and Legal Science*, 1.1 (2023)
- Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa, 'Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 2.2 (2021)
- Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, 'Difungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak', *Magister Hukum Udayana*, 10.4 (2021)
- Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022)
- Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2018)
- Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Mayadina Rohmi Musfiroh & Alfa Syahriar, *Konsep Maslahat Dalam Penyusunan Aturan Perundangan Di Indonesia: Studi Komparasi Antara Al-Ghazali* (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2023)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010)
- Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia

- Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *Al-Manhaj*, 2.2 (2020)
- Mugniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020)
- Muhamad Iqbal Rabiah, 'Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syariah Aceh)', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2023)
- Muhammad Matthori, *Memahami Maqasyid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Jakarta: Guepedia, 2020)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pusaka Pelajar, 2017)
- MustlaSofyan Tasfiq, 'Dispenasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum' (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2018)
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah, 'MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFQAT', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21.1 (2020)
<<https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>>
- PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*
- Philipus M. Hudjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002)
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Rusdaya dan Rukiah, 'Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim', *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13.1 (2020)
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Shafa Yuandina S dan Nunung Nurwat, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi', *JPPM*, 2.1 (2021)
- Siti Hardiyanti Rukmana, 'Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang

Kelas 1A Kota Bandar Lampung)' (IAIN Raden Intan, 2018)

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroh, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia', *Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, 8.2 (2020)

Sri Rahmawati, 'Batas Usia Minimal Pernikahan Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Hukum Perdata Islam*, 21.1 (2020)

Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanan, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16* (Surabaya: CV. SAGA JAWADWIPA, 2019)

Sutisna, dkk, *Panorama Maqasyid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)

Syamsul Bahri, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021)

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dan Reformasi Hakim Di Indonesia* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013)

Yasin Asyuni, *Keistimewaan, Fungsi, Dan Keindahan Dalam Pernikahan* (Kediri: PonPes Hidayatut at-Thullab, 2005)

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-445/In.39/PP.00.09/PPS.05/05/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

15 Mei 2024

Yth. Bapak Bupati Barru
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : SALMAH
NIM : 2220203874130008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif
Maqashid Al-Syariah).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan Mei s/d Juli Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://dpmpptsptk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmpptsptk@gmail.com . Kode Pos 90711

Nomor : 271/IP/DPMPTSP/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Barru, 22 Mei 2024
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Barru

di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Direktur Pascaserjana IAIN Parepare Nomor : B-495/In.39/PP.00.09/PPS.05/05/2024 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : HJ. SALMAH, SH
Nomor Pokok : 2220203874130008
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWI (S2)
Alamat : PAO DESA LIPUKASI KEC. TANETE RILAU KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **22 Mei 2024 s/d 22 Juli 2024**, dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul :

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARRU (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.

Kepala Dinas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.SI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Direktur Pascaserjana IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSiE





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan 90711
<http://pa-barru.go.id>, barru.pa@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : *40* /SEK.PA.W20-A15/HM2.1.4/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa:

N a m a : Salmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
NIM : 2220203874130008
Judul Tesis : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARRU (PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH)

Benar telah mengadakan penelitian/Pengambilan Data pada Kantor Pengadilan Agama Barru pada tanggal 22 Mei 2024 s/d 1 Juli 2024 dalam rangka penyusunan Tesis tersebut, sesuai dengan surat izin dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 271/IP/DPMPTSP/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 1 Juli 2024
Sekretaris,


Nawirah, S.E,
NIP. 19700127 200604 2 001

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumardin, S.H.I
Alamat : BTN Racita I, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru,
Kabupaten Barru
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Salmah
Alamat : Jln Poros Makassar Parepare No. 21 Kabupaten Barru
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syaria*)”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Mei 2024

Informan/Narasumber



(Jumardin, S.H.I)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan
Barru, Kabupaten Barru
Umur : 34 tahun
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Salmah
Alamat : Jln Poros Makassar Parepare No. 21 Kabupaten Barru
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syariah*)”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Mei 2024

Informan/Narasumber



(Muh. Rijal Maggaukang,, M.H.)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fajar Arief, S.H., M.H.
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan
Barru, Kabupaten Barru
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Salmah
Alamat : Jln Poros Makassar Parepare No. 21 Kabupaten Barru
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syariah*)”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Mei 2024

Informan/Narasumber



(Muh. Fajar Arief, M.H.)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rostellah, S.Pd
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan
Barru, Kabupaten Barru
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Petugas PTSP Pengadilan Agama Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Salmah
Alamat : Jln Poros Makassar Parepare No. 21 Kabupaten Barru
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syariah*)”

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Mei 2024

Informan/Narasumber



(Rostellah, S.Pd.)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Pak Jumardin, S.H (Hakim Pengadilan Agama Baru) pada tanggal 16 Mei 2024



Wawancara dengan PAK Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H (Hakim Pengadilan Agama Baru) pada tanggal 16 Mei 2024

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Rostella, S.Pd (Petugas PTSP Pengadilan Agama Barru) pada tanggal 16 Mei 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-190/In.39/UPB.10/PP.00.9/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Salmah
Nim : 2220203874130008
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 23 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Agustus 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



**JURNAL JRPP: JURNAL REVIEW PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN**
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Jalan Tuanku Tambusai 23 Bangkinang Kabupaten Kampar Riau
Email: jurnal.pgsd.up@gmail.com

SURAT BUKTI TERIMA

(Letter of Acceptance)

Nomor: 1009/JRPP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufarizuddin
Jabatan : Editor in Chief
Jurnal : Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
ISSN : e-ISSN 2655-6022 | p-ISSN 2655-710X
Terindeks : SINTA 5, Google Scholar, Portal Garuda (IPI), Moraref,
OneSearch, BASE, ROAD, CiteFactor

Menerangkan bahwa setelah dilakukan proses review dan revisi, maka tim redaksi (editorial team) **menerima paper** dengan identitas berikut:

Nama : Salmah, Hannani, Fikri, Rahmawati, Zainal Said
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama”Barro (Perspektif Maqashid Al-Syariah)

Akan dipublikasikan pada periode terbit **Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024**. Demikian surat penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mufarizuddin, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.460 /In.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARRU
(PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH)
Penulis : Salmah
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : salmahama0508@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal JRPP Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 yang telah terakreditasi SINTA 5.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP.19880701 201903 1 007

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARRU (PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*)

Salmah¹, Hannani², Fikri³, Rahmawati⁴, Zainal Said⁵

¹ Institut Agama Islam Negeri Parepare: salmahama0508@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Parepare: hannani@iainpare.ac.id

³ Institut Agama Islam Negeri Parepare : fikri@iainpare.ac.id

⁴ Institut Agama Islam Negeri Parepare : rahmawati@iainpare.ac.id

⁵ Institut Agama Islam Negeri Parepare : zainalsaid@iainpare.ac.id

Prodi : Pascasarjana Hukum Keluarga islam

Abstrak

Penelitian tesis ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah). Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Persepsi hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadilan Agama Barru. 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadilan Agama Barru dan 3) Pandangan Maqashid al Syariah tentang pertimbangan hukum Hakim tentang permohonan dispensasi nikah 2021 di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris Teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep pertimbangan hukum hakim dalam kasus permohonan dispensasi nikah tahun 2021 mencakup elemen yuridis dengan menetapkan peraturan dan sumber hukum sebagai rujukan tempat hakim menggunakan landasan hukum sebagai cara untuk melaksanakan kepastian hukum. Selanjutnya, pertimbangan mewujudkan keadilan. Selain penerapan landasan hukum, pertimbangan mewujudkan keadilan juga sangat penting. 2) Faktor dalam kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru, hakim mempertimbangkan dua hal: kesiapan dan kesungguhan anak. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan asas keuntungan, ketiga, karena situasi yang sangat mendesak, dan keempat, faktor budaya. 3. Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru adalah bahwa pertimbangan hakim tentang perlindungan hak anak seharusnya sejalan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga sesuai dengan tujuan Maqashid Al-Syariah untuk memelihara kemaslahatan, yang berarti bahwa keputusan hakim tersebut memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari Undang-undang.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Barru, *Maqashid Al-Syariah*

**JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN APPLICATIONS FOR
MARRIAGE DISPENSATION IN THE BARRU RELIGIOUS COURTS
(MAQASHID AL-SYARIAH PERSPECTIVE)**

Abstract

This thesis research examines the legal considerations of judges in marriage dispensation cases at the Barru Religious Court (Maqashid Al-Syariah Perspective). There are three problem formulations in this research: 1) Judges' legal perceptions regarding the 2021 marriage dispensation request at the Barru Religious Court. 2) What factors are the Judge's legal considerations regarding the 2021 marriage dispensation application at the Barru Religious Court and 3) Maqashid al Syariah's view regarding the Judge's legal considerations regarding the 2021 marriage dispensation application at the Barru Religious Court. This research uses a type of field research with an empirical technical juridical approach.

The research results show that: 1) The concept of the judge's legal considerations in the 2021 marriage dispensation application case includes a juridical element by establishing regulations and legal sources as a reference where the judge uses legal grounds as a way to implement legal certainty. Furthermore, considerations for realizing justice. Apart from applying the legal basis, consideration of realizing justice is also very important. 2) In the case of a request for marriage dispensation at the Barru Religious Court, the judge considers two things: the child's readiness and sincerity. Next, the judge considered the principle of profit, third, because the situation was very urgent, and fourth, cultural factors. 3. Maqahid Al-Syariah's perspective regarding the judge's consideration in the marriage sensation case at the Barru Religious Court is that the judge's consideration regarding the protection of children's rights should be in line with the articles contained in PERMA number 5 of 2019 and also in accordance with Maqahid Al-Syariah's aim to maintain the benefit of , which means that the judge's decision positions the position of sharia as higher than the law .

Keywords: Marriage Dispensation, Barru Religious Court, Maqashid Al-Syariah

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Melakukan nikah menjadi sebuah fase kehidupan baru yang dinanti banyak orang. Menikah seakan menjadi sebuah keharusan bagi semua orang. Namun tahukah Anda apa yang membuat menikah menjadi begitu penting.

Dalam jurnalnya, Javaid Rehman menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan, konsep keluarga islam harus sesuai dengan konteks syari'ah.

Selain memenuhi persyaratan hukum Islam, hukum positif suatu negara harus mempertimbangkan unsur-unsurnya agar keseimbangan tercapai (Bahri, 2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan. Mereka harus memenuhi dua (dua) syarat undang-undang, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil mencakup administrasi perkawinan, baik sebelum atau sesudah perkawinan. Syarat materil membentuk rukun nikah, yang mewujudkan seluruh perkawinan dengan kata sepakat yang diatur dalam Pasal 28 KUHPer (Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, 2021).

Dengan maraknya pergaulan bebas di kalangan anak-anak saat ini hingga berdampak pada kehamilan diluar nikah, orang tua dalam keadaan yang sangat memaksa mengajukan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain calon mempelai tidak memenuhi batasan umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, perkawinan itu dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila penetapan izin dispensasi perkawinan telah dikeluarkan oleh Pengadilan maka kedua mempelai bisa melangsungkan perkawinan (Yasin Asymuni, 2005).

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, pasangan yang belum mencapai usia perkawinan minimum seringkali ingin menikah. Berbagai alasan diberikan untuk mendukung keinginan untuk menikah, seperti calon sudah sangat akrab dengannya atau bahkan telah hamil di luar nikah. Dengan memberikan dispensasi perkawinan, pembuat undang-undang telah mengantisipasi kenyataan sosial seperti itu (Mughniatul Ilma, 2020).

Maka secara tidak langsung telah membuka peluang lebih banyak untuk melakukan permohonan dispensasi kawin akibat sebagian besar pelaku hamil luar kawin yang tidak memiliki legalitas formal untuk menikah sehingga para pelaku hamil luar kawin mengambil ikhtiar hukum dengan cara melakukan permohonan dispensasi kawin agar perkawinan yang dilakukan diakui oleh negara. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru

‘kebanjiran’ permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para orang tua dari anak di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan. Masyarakat dengan mudahnya kita menemukan contoh longgarnya penyimpangan terhadap batasan umur pernikahan, salah satunya di Pengadilan Agama Barru. Pernikahan di bawah umur sudah bukan lagi hal yang mengejutkan, dapat dikatakan pernikahan di bawah umur sudah mendarah daging di tengah masyarakat. Kebiasaan ini dapat dikatakan cukup ekstrem karena beberapa umur pasangan yang dinikahkan berusia 13 sampai 14 tahun. Menurut data di Pengadilan Agama Barru pada Tahun 2021 terdapat 154 perkara permohonan dispensasi kawin dan menjadi tahun yang terbanyak dikabulkan selama 5 tahun terakhir banyak dengan data sebagai berikut:

Tabel 1 Data Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021

Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Gugur
139	9	4	1

Pengadilan, yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mengurangi jumlah perkawinan usia dini, juga tidak memiliki dampak yang signifikan karena 99% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan. Bahkan dispensasi kawin ini dianggap sebagai "buah simalakama" karena seolah-olah segala perubahan tentang batas umur perkawinan akan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat menikah secara legal dengan dispena. (M. Zamroni, 2018). Dalam Buku 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun, hal ini sering menjadi hambatan, karena pelaku hamil di luar nikah belum cukup umur untuk mendapatkan dispensasi perkawinan. Dalam kasus ini, pelaku harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama agar dapat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian dalam rangka

menyusun Tesis dengan judul “ Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqashid Al-Syariah*)”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoretis

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, maka perlu diperjelas kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam mendukung penelitian ini.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Pertimbangan Hakim Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim saat mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam kasus. Berikut adalah beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim:

- 7) Pendekatan Keseimbangan
- 8) Pendekatan Seni dan Intuisi
- 9) Pendekatan Keilmuan
- 10) Pendekatan Pengalaman
- 11) Pendekatan *Ratio Decidendi*
- 12) Pendekatan Kebijakan

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat dasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan. Teori ini juga mengatakan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Menurut Ian McLeod, "frase *ratio decidendi* may be translated as the reason for the decisions", yang berarti alasan dari penetapan suatu diktum atau amar putusan. (Hudjon, 2002) Untuk mencapai suatu amar putusan, hakim belakangan diharapkan untuk memahami deskripsi rasio hakim sebelumnya yang didasarkan pada fakta-fakta substansial kasus. Dalam membuat keputusan tentang pertimbangan hukum, ada penilaian dan argumen tentang bukti yang berkaitan dengan fakta yang diajukan atau dibantah oleh penggugat dan tergugat selama

persidangan di pengadilan.

4. Teori Maqashid Al-Syariah

c) Pengertian *Maqasyid Syariah*

Maqasyid syariah pada dasarnya adalah teori hukum Islam yang telah berkembang sejak awal penetapan hukum Islam, yang kemudian diperhalus oleh para ulama setelah periode tabi'in. Meskipun ilmu fiqh berkembang lebih cepat, para ulama telah menggunakannya dalam setiap penetapan hukum yang mereka buat.

Imam al-Shatibi (w. 790 H), seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), mengembangkan konsep maqasid al-Syari'ah secara sistematis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, terutama pada juz II, yang dia beri nama "kitab al-Maqashid". Syari'at pada dasarnya dibuat untuk kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*) baik di dunia maupun di akhirat, menurut al-Syatibi. Menurutnya, keuntungan inilah yang menjadi maqashid al-Syari'ah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu "illat", atau alasan penetapan hukum, yaitu untuk memastikan kemaslahatan hamba (Fahrur Rozi dkk, 2022).

Maqasyid Syariah terdiri dari dua kata: *Maqasyid*, yang berarti niat atau tujuan, dan *asy Syariah*, yang berarti jalan menuju mata air. Tujuan dari jalan menuju mata air adalah untuk mencapai sumber pokok kehidupan. Sebagian orang berpendapat bahwa maqashid adalah mashlahah, artinya mashlahah diambil dan mafsadah ditolak. (Rusdaya dan Rukiah, 2020)

Menurut Imam Ghazali, tujuan syariah terhadap ciptaan-Nya adalah untuk menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang berdasarkan kelima hal ini adalah baik, dan setiap hal yang menyimpang dari kelima hal ini adalah buruk, jadi menghindari kerusakan adalah baik. (Faiz Abdillah Junedi, 2022)

Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, konsep maqasyid syariah adalah tujuan yang akan dicapai dengan keberadaan syariat Islam. Tujuan tersebut mencakup kemaslahatan dengan lima turunan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal

(hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Namun, di atas keuntungan ini, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan kebutuhan menjadi tiga kategori: daruriyah (kebutuhan primer), al-hajjiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan penetapan hukum Islam harus diprioritaskan pada kebutuhan daruriyah (kebutuhan primer).

d) Unsur Maqasyid Syariah

Dalam Musolli, sebagaimana dikutip dalam Aris Nur Mu'alim, para ulama menyatakan bahwa maqasid syariah harus berfokus pada lima kemaslahatan: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Setiap tingkat memiliki kategorinya sendiri. Peringkat pokok/primer (dharuriyyat), peringkat kebutuhan/sekunder (hajjiyat), dan peringkat pelengkap/tersier (tahsiniyyat) adalah contoh dari kategori ini. Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan dianggap penting meskipun bertentangan dengan keuntungan. Dharuriyyat memiliki peringkat tertinggi, diikuti oleh hajjiyat dan tahsiniyyat. (Aris Nur Mu'alim,).

1. *Hifdz al-din* (Menjaga agama)

Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang dijamin oleh Islam, salah satunya adalah kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang yang memeluk agama Islam berhak atas agama dan keyakinannya sendiri, dan mereka tidak boleh dipaksa untuk beralih ke agama lain. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2017)

2. *Hifdz al-nafs* (Menjaga jiwa)

Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa dia hidup dan sehat, tetapi juga untuk membantunya memenuhi tugasnya sebagai utusan atau khalifah Allah di dunia ini. Terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood), dan persamaan sosial adalah hal terpenting untuk hal tersebut. Setiap manusia memiliki kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan dengan adil.

3. *Hifdz al-'aql* (Menjaga akal)

Ada akal, yang membedakan manusia dari hewan. Dengan akal manusia hidup, berpikir, dan mencari solusi untuk masalahnya. Perjalanan hidupnya

sebagai manusia terganggu ketika akal sehatnya terganggu. Kehidupan orang yang tidak memiliki akal pasti tidak semanis kehidupan orang yang memiliki akal. Disebabkan hal ini, dia kadang-kadang kehilangan akal (gila), kadang-kadang memiliki akal tetapi tidak memadai (bodoh), dan sebagainya. Kehidupan orang seperti ini tidak akan bahagia atau rusak jika saya memberikannya. Allah SWT membuat aturan, baik perintah maupun larangan, untuk menjaga dan melindungi akal manusia, berdasarkan nilainya.

4. *Hifdz al-nasl* (Menjaga keturunan)

Dibutuhkan nutrisi yang sehat dan halal untuk memiliki keturunan yang baik. Makanan dan minuman yang tidak sehat sering membuat Anda sakit. Asupan tidak baik mencakup hal-hal berikut: 1) Tidak baik untuk kesehatan jasmani; dan 2) Tidak baik dalam arti makanan dan minuman yang tidak halal atau haram. Yang pertama berbahaya bagi kesehatan dan kinerja atletik. Namun, yang kedua dapat menghilangkan keburukan dari gaya hidup. Untuk membuat kehidupan penuh dengan kesulitan dan hal-hal lainnya. Ketika seseorang memperoleh harta dengan cara yang dilarang oleh syariah dan kemudian menafkahi keluarganya dengan menggunakan hasil yang haram tersebut, ia secara tidak langsung menghilangkan keberkahan dalam keluarga dan keturunannya.

5. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk penghitungan (Basrowi & Surwardi, 2008). Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan (Arikunto, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan observasi langsung kepada narasumber. Selanjutnya, melakukan wawancara secara

mendalam dengan narasumber. Selain itu, data yang diperoleh juga didukung dengan data berupa jurnal, buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Barru

Dispensasi kawin adalah salah satu aspek perkawinan yang berada di bawah wewenang Peradilan Agama. Menurut Undang-undang Perkawinan, syarat untuk menikah adalah calon suami dan calon isteri telah mencapai kedewasaan jiwa dan raga sebelum menikah. Perkara dispensasi perkawinan tidak memiliki lawan karena sifatnya sebagai permohonan bebas dan tidak ada sengketa, berdasarkan jenis perkara di pengadilan. Pada dasarnya, permohonan tidak dapat diterima kecuali karena kepentingan undang-undang (Arto, 2017).

Hakim adalah predikat yang diberikan kepada seseorang yang bekerja dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah kebebasan dan keadilan secara hukum saat membuat keputusan atas perkara yang dibuat. Dalam kasus ini, hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum (*juris curia novit*). Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan putusannya karena jabatannya melingkupi argumen hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak. (Dewi Iriani, 2015) Hakim tidak boleh menganggap Undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Selain itu, hakim tidak boleh memutus perkara yang tergantung padanya berdasarkan peraturan umum, penetapan, atau peraturan. Ini berarti bahwa hakim hanya dapat memeriksa dan mempelajari peristiwa tertentu, dan mereka tidak dapat menetapkan standar umum dalam keputusan mereka. Hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembuat undang-undang; keputusan hanya berlaku untuk peristiwa tertentu dan tidak memberikan kekuatan atau wewenang umum untuk situasi tertentu. Ia tidak dapat membuat aturan yang berlaku secara luas, hanya dapat memeriksa dan memutuskan masalah tertentu. (Sudikno

Mertokusumo 2010) .

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Jumardin, S.H beliau mengatakan bahwa bahwa Hakim di Pengadilan Agama Barru dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama mengenai dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sebagai beriku penjelasannya:

“Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan penetapan dispensasi kawin, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi ketimpangan, karena pengabulan maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya” karena aturan yang terkait dengan dispensasi nikah saat ini sudah diatur dengan sangat jelas dan rinci sehingga dengan memedomani aturan-aturan yang sudah ada sudah cukup bagi majelis hakim untuk menilai apakah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan atau tidak”.(Jumardin. 2024)

Hakim selalu menggunakan dasar hukum sebagai pijakan saat memutuskan untuk mengabulkan atau menolak perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Peraturan yang berlaku dan peraturan yang mengatur masalah yang sedang diselesaikan adalah dasar hukum Pengadilan Agama. Menurut wawancara penulis, Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Barru ketika mereka menetapkan dispensasi kawin. Selain peraturan undang-undang, hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqhiyah dan, yang paling penting, kepentingan terbaik anak.

Di lingkungan peradilan, hakim harus menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada undang-undangnya. Dalam situasi ini, hakim harus berusaha menafsirkan ketentuan hukum yang tidak jelas atau tidak ada. Dalam proses membuat keputusan, hakim harus memiliki kemampuan untuk memperluas arti suatu klausul undang-undang. Pada kenyataannya, pembuat undang-undang hanya

menetapkan peraturan umum, dan hakim harus mempertimbangkan kasus spesifik.

Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak selama pemeriksaan:

- k. Mempelajari permohonan Pemohon secara menyeluruh dan teliti.
- l. Memeriksa status hukum Pemohon; dan
- m. Mempelajari latar belakang dan alasan perkawinan anak.
- n. Menemukan informasi tentang tidak adanya halangan perkawinan;
- o. Menemukan informasi tentang bagaimana anak memahami dan setuju untuk dikawinkan;
- p. Melihat perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- q. Mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua atau wali mereka.
- r. Mempertimbangkan kondisi budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- s. Menentukan apakah ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi; dan f. Memastikan bahwa orang tua berkomitmen untuk membantu anak.(Sugiri Permana 2019)

Sebelum membuat keputusan yang pasti, hakim akan mempertimbangkan banyak hal tentang pengabulan atau penolakan permohonan dispensasi kawin. Agar permohonan dikabulkan oleh majelis hakim, para pemohon harus memiliki dasar hukum yang kuat. Pengadilan Agama Barru menerima dan menolak kasus dispensasi kawin. Keputusan ini dibuat karena pemohon tidak dapat membuktikan buktinya setelah pemeriksaan. Ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Barru, yang menyatakan bahwa sebagai berikut.

“Perkara dispensasi kawin tidak semuanya dikabulkan tergantung apakah

permohonan tersebut telah memenuhi kriteria yang di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 ttg perkawinan, yakni apakah keadaan permohonan diska tersebut telah mendesak atau tidak”(Rijal Maggaugang. 2024)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah juga tidak mudah, harus melalui prosedur yang berlaku dan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan yang kemudian Pengadilan akan menyetujui hal tersebut, dengan demikian dispensasi perkawinan hanya dapat dilaksanakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi semua alasan-alasan untuk memberikan dispensasi tersebut. Pengadilan terlebih dahulu memeriksa dengan baik dan benar sebelum Pengadilan dapat memberikan dispensasi. Hal itu dapat diberikan apabila ternyata mempunyai alasan yang memungkinkan untuk dilakukannya perkawinan.

Dalam teori *ratio decidendi*, dasar yang kuat yang digunakan hakim ketika memutuskan atau menetapkan perkara di hadapannya adalah rasio keputusan. Dalam kasus Pengadilan Agama Barru tentang permohonan dispensasi nikah, *ratio decidendi* berada di bagian pertimbangan hukum, yang mempertimbangkan pasal 7 (2 dan 3) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 69 (3) KHI. Usaha hakim untuk memberikan keuntungan bagi pihak yang mengajukan perkara dengan menggunakan dalil bahwa menolak hal-hal yang merusak lebih baik daripada mengharapakan hal-hal yang baik adalah prioritas utama. Namun, peneliti melihat munculnya *ratio decidendi* hakim sebagaimana dimaksudkan, yang menimbulkan celah karena terlihat subjektifitas hakim. Ini karena aturan pemeriksaan perkara yang diatur dalam Perma No 3 Tahun 2017 tidak terlihat saat mempertimbangkan pemeriksaan bukti yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat ditarik muatan *ratio decidendi* hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru ialah berada pada bagian pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan dalil, dan upaya hakim mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan perkara tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan

Agama Barru

Meskipun Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan usia perkawinan, praktik perkawinan anak di bawah umur masih banyak dilakukan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang untuk menikahkan anak di bawah usia minimum. Dalam Pasal 7 ayat 2, disebutkan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua dari laki-laki atau perempuan tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup". Hakim Pengadilan Barru mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan kesungguhan anak dan kesiapan anak untuk menikah. Berikut adalah wawancara dari Bapak Rijal, Hakim Pengadilan Agama Barru :

“Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah pertama, Faktor kesehatan fisik anak (yang dimintakan diska) apakah anak tersebut sudah siap secara fisik untuk menikah baik itu organ reproduksi dan kesehatan lainnya. Kedua, Faktor ekonomi, faktor ekonomi juga harus menjadi pertimbangan karena jika terbukti bahwa calon suami tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan maka itu bisa dianggap tidak memenuhi ketentuan dari segi ekonomi. Ketiga, Faktor kesehatan psikologi anak, misalnya jika anak tersebut dinikahkan apakah mentalnya sudah siap untuk menjadi istri/suami atau menjadi ayah/ibu, sehingga perlu hasil pemeriksaan psikolog untuk keterangan kesehatan mental anak. Keempat adalah faktor sosiologis, apakah anak tersebut akan tetap bersosialisasi dengan lingkungannya atau tidak jika dia dinikahkan. Terakhir ialah Faktor adat istiadat, faktor ini harus diperhatikan juga karena adat itu juga merupakan suatu hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga jika adat menjaga keluarga untuk tidak melakukan tindakan yang akan memermalukan keluarga atau akan menimbulkan aib keluarga, maka sebaiknya hal tersebut dihindari.”(Rijal. 2024)

Berdasarkan uraian di atas, satu-satunya faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Barru untuk mengabulkan dispensasi nikah adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah, serta persetujuan dari semua pihak, termasuk orang tua, calon besan, suami, dan istri. Selanjutnya, pertimbangan hakim didasarkan pada asas keuntungan. Dalam hukum Islam, asas keuntungan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yang berarti bahwa segala keputusan hukum ditimbang dan didasarkan pada keuntungan atau tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentu saja, asas keuntungan

ini mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang bersangkutan. Selain mempertimbangkan prinsip kepastian hukum dan keadilan (Jamilah, 2016).

Karena kondisi yang sangat mendesak, karena pihak orang tua tidak mampu lagi mengontrol tingkah laku anak-anaknya, hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi untuk kebaikan. Jika permohonan dispensasi umur perkawinan ditolak, akan ada konsekuensi yang signifikan. Jika tidak dikabulkan, pihak orang tua akan merasa malu karena anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili gadis sebelum menikah. Oleh karena itu, peran hakim dan hukum masyarakat diperlukan untuk memberikan solusi terbaik untuk masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Hubungan kekeluargaan yang kuat antara kerabat mepalai laki-laki dan perempuan juga merupakan komponen budaya yang sering terjadi. Menurut banyak orang, menikah muda lebih baik daripada menjadi perawan tua. Sebagian masyarakat, terutama mereka yang beragama sempit, menikahkan anak perempuannya begitu menstruasi pertamanya (menarcho) muncul pada usia sepuluh hingga sebelas tahun. Mereka melakukan ini karena khawatir bahwa anak perempuan tersebut akan terlibat dalam perbuatan zina. Tidak ada larangan nikah di bawah umur karena percaya bahwa "seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tumbuh menjadi homoseksual". Untuk menghindari fitnah bagi pasangan yang sedang berpacaran, orang menikahkan anaknya di usia dini. Hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain di Indonesia yang masih berwilayah, di mana pernikahan sirri (rahasia) biasanya dilakukan untuk menghindari cacat di kemudian hari. Hakim biasanya mengabulkan permohonan nikah di bawah umur karena syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan hukum Islam telah dipenuhi. Pengadilan Agama biasanya tidak banyak menolak permohonan nikah di bawah umur karena syarat pengajuan biasanya telah dipenuhi.

c. Perspektif Maqashid Al-Syariah Terhadap Pertimangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2021 Di Pengadilan Agama

Barru

Pengadilan Agama harus mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah karena pernikahan di bawah usia pernikahan adalah masalah yang kompleks. Di antaranya adalah pertimbangan agama, hukum, sosial, psikologi, dan kesehatan. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, pengadilan agama harus mempertimbangkan tujuan syari'at Islam (maqashid syariah), baik adanya melalui adanya perintah maupun tidak adanya melalui adanya larangan. Pengadilan Agama tidak selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah. Salah satu alasan Pengadilan Agama mengizinkannya adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis:(Abu Ishaq Ibrahim 1997).

Pengadilan Agama tidak selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah. Salah satu alasan Pengadilan Agama mengizinkannya adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis:

1. Calon suami dan istri diminta untuk mengundurkan diri dari pernikahan jika laki-laki memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup dan perempuan sudah terbiasa menjalankan tanggung jawab rumah tangga.
2. Keluarga kedua calon mempelai sudah setuju untuk pernikahan berlangsung.
3. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sangat erat sehingga ada indikasi bahwa tidak menikah segera akan berdampak negatif.
4. Tidak ada halangan syari untuk pernikahan bagi kedua calon mempelai.

Pengadilan Agama Barru memberikan dispensasi nikah karena calon istri hamil. Keadaan ini harus segera ditangani agar hakim dapat segera membuat keputusan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam konteks maqashid syariah, pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan tujuan Hifdz Al-Nasb dan Hifdz Al-Aql. Syariat Islam mewajibkan adanya pernikahan yang sah untuk melindungi keturunan. Permohonan dispensasi nikah diterima karena calon mempelai perempuan yang hamil akan menjaga nasabnya setelah kelahiran. Ini sejalan dengan maksud maqashid syariah. Ibnu Taimiyah berbeda dengan para

ulama ushul fiqh lainnya tentang Hifdz Al-Nasab. Menurutnya, penerapan hukum had, jild, dan rajam adalah bagian dari Hifdz Al-Nasab. Menurutnya, Hifdz Al-Nasab dapat dibagi menjadi dua bagian: proses di mana penetapan itu terjadi dan tatanan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan proses pembentukan Hifdz Al-Nasab, dapat dilihat bahwa pernikahan disyariatkan dan zina dilarang. Untuk mewujudkan Hifdz Al-Nasab melalui pernikahan, Islam memberikan aturan sederhana untuk prosesi pernikahan. Tujuan dari larangan zina adalah untuk memastikan bahwa orang tidak memiliki keturunan. menjaga keturunannya agar sesuai dengan ajaran Islam sehingga anaknya tidak kehilangan hak-hak yang seharusnya dimilikinya.(Abdurrohman Misno, 2020,)

Selain itu, faktor ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah usia pernikahan. Orang tua yang kurang mampu secara ekonomi biasanya akan mencari calon suami untuk anak perempuannya yang dianggap memiliki uang yang cukup untuk menanggung anak perempuannya setelah menikah. Ini karena orang tuanya sudah tidak sanggup membiayai jika anak perempuannya ingin lanjut sekolah.

Menurut kaidah fiqh di atas, hakim menolak permohonan dispensasi kawin dalam kasus sebelumnya karena kerugian (kondisi yang tidak menguntungkan) yang disebabkan oleh penolakan permohonan lebih ringan daripada kerugian yang disebabkan oleh pengabulannya. Pendapat penulis sangat setuju dengan alasan hakim menetapkan perkara a quo: jika tidak ada alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan harus ditunda sampai usia dan kondisi matang seseorang. Para pemohon meminta Pengadilan Agama Barru mengizinkan dispensasi kawin untuk anak mereka karena mereka khawatir anak mereka akan terjerumus dalam perbuatan zina jika perkawinan tidak dilakukan segera. Tidak ada yang perlu dilindungi berdasarkan nasab. Karena tidak ada alasan utama untuk melangsungkan perkawinan Salah satu syarat untuk menerima permohonan dispensasi kawin adalah untuk melindungi nasab, yang berarti bahwa pemohon telah hamil di luar nikah. Namun, tidak dapat diterima sebagai alasan untuk penetapan ini karena anak pemohon tidak hamil.

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur juga dapat

membawa risiko bagi seseorang yang menjalaninya. Salah satunya adalah bahwa perempuan yang melakukan perkawinan usia dini belum memiliki kematangan fisik dan organ reproduksi mereka belum mati. Perkawinan usia dini membahayakan tidak hanya perempuannya, tetapi juga anak yang dikandungnya. Perkawinan usia dini meningkatkan kemungkinan kecacatan, kematian ibu saat melahirkan, dan risiko lainnya.(Elvi Era Liesmayani 2022). Penetapan Hakim Pengadilan Agama Barru dengan tepat menolak permohonan dispensasi nikah karena ini dapat menjaga akal (hifdz al-aql) pemohon agar tetap fokus dalam pendidikannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, keputusan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan teori maqashid asy-syari'ah karena ada banyak manfaat yang dilindungi untuk anak-anak pemohon, seperti kelanjutan pendidikan, kondisi biologis dan psikologis yang belum matang, dan masalah keuangan dan penghasilan mereka. Ini dilakukan hanya untuk kepentingan anak pemohon dan untuk mencegah hasil perkawinan yang tidak diinginkan.

5. Simpulan

1. Dalam kasus dispensasi nikah tahun 2021, konsep pertimbangan hukum hakim mencakup unsur yuridis dengan menetapkan peraturan dan sumber hukum yang digunakan oleh hakim sebagai cara untuk melaksanakan kepastian hukum. Dengan demikian, terpenuhinya unsur kepastian hukum dalam pertimbangan hakim telah memainkan peran penting dalam muatan ratio decidendi dalam putusan, sebagai prinsip hukum yang ditetapkan Selanjutnya, keadilan dicapai melalui pertimbangan. Dalam keputusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Agama Barru, pertimbangan mewujudkan keadilan untuk memenuhi keadilan bagi perempuan di bawah umur dalam permohonan dispensasi nikah merupakan faktor yang sangat penting selain syarat penggunaan landasan hukum.
2. Dalam kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru, faktor pertama yang dipertimbangkan oleh hakim adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah serta persetujuan semua pihak, termasuk

orang tua, calon besan, calon suami, dan calon istri. Faktor ketiga adalah bahwa hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi karena kondisi yang sangat mendesak.

3. Perspektif Maqahid Al-Syariah tentang pertimbangan hakim dalam kasus sensasi nikah di Pengadilan Agama Barru adalah bahwa pertimbangan hakim tentang perlindungan hak anak jelas sejalan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga sesuai dengan tujuan Maqahid Al-Syariah untuk memelihara kemaslahatan, sehingga keputusan hakim tersebut masuk akal. Hakim mungkin membuat keputusan untuk memberi ijin menikah kepada calon mempelai untuk memberikan status kepada anak yang akan datang (hifz al-nafs). Pernikahan dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan akan bermanfaat (hifz al-nasl). Pengadilan Agama Barru berusaha melakukan penalaran progresif dengan membaca konsekuensi yang mungkin terjadi jika pernikahan tidak dilakukan serta keamanan kondisi psikis dan kesiapan mental anak untuk perlindungan akal (hifz al-aql). Faktor ekonomi memengaruhi upaya hakim untuk memberi nasehat kepada kedua orang tua atau calon mempelai selama proses pendampingan sampai anak dianggap mampu menghidupi keluarganya, dan situasi akan menjadi lebih kompleks jika mereka memiliki keturunan (hifz al-mal).

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Misno. (2020). *Panorama Maqashid Syariah*. CV Media Sains Indonesia.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syatibi. (1997). *Al Muwafaqat Jilid 2*. Dar al-Affan.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, M. S. (2017). *Maqashid Syariah*. 2017.
- Ahmad Djazul. (2018). *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelamatkan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,. Rineka Cipata,.
- Aris Nur Mu'alim. (2022). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I,. *Al-Mawarid*:

- JSYH*, 4(2).
- Arto, M. (2017). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pusaka Pelajar.
- Bahri, S. (2021). *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah.
- Dewi Iriani. (2015). *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. PT Senyum Indonesia.
- Elvi Era Liesmayani dkk. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Jurnal Nursing Care And Health Technology*, 2(1).
- Fahrur Rozi dkk. (2022). Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *IQTISODINA*, 5(1).
- Faiz Abdillah Junedi. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1).
- Herviryandha dan Asep Kamaluddin. (2022). *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesi*. 1(3).
- Hudjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Ida Sukmawati dan Tety Ripursari. (2022). Dampak Putus Sekolah Terhadap Pernikahan Dini di Desa Potil Pololoba Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Of Health Science Community*, 4(2).
- Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy. (2021). Difungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Magister Hukum Udayana*, 10(4).
- Jamilah, I. (2016). Faktor-faktor penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5.
- Kamil. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Prenadamedia Group.
- M. Zamroni. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Universitas Atma Jaya.
- Mughniatul Ilma. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj*, 2(2).
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFAQAT. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1).

<https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>

- Rusdaya dan Rukiah. (2020). Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1).
- Shafa Yuandina S dan Nunung Nurwat. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *JPPM*, 2(1).
- Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanan. (2019). *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16. CV. SAGA JAWADWIPA.*
- Yasin Asymuni. (2005). *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan.* PonPes Hidayatut at-Thullab.



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Salmah, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Barru, 05 Agustus 1973
NIM : 2220203874130008
Alamat : Jl. Poros Makassar-Parepare
No. 21 Sulawesi Selatan
No. HP : 081340423571
Email : -

KELUARGA

Orang Tua : H. Abd Safa R
Hj. Asmah B
Suami : Muchsin Djafar
Anak : 1. Astiana Muchsin
3. Aliyah Putri Nabilah
4. Ariqah Fatinah
5. Farid Attalah Muksin

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Pao 1986
2. SMPN Padaelo 1989
3. SMAN Barru 1992
4. Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum 1996

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf Pengadilan Agama Parepare (1998-1999)
2. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Barru (2005)
3. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Barru (2011)
4. Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Agama Barru (2021-Sekarang)

KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. Buku ber-ISBN dengan judul Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)
2. Buku ber-ISBN dengan judul Filsafat Hukum Islam.